

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI
MEDIASI YANG MELIBATKAN LAMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI KAB. BENER MERIAH
PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas akhir Mahasiswa**

Oleh:

**REZA MAHENDRA
2106200116**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI
MEDIASI YANG MELIBATKAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT KAB. BENER MERIAH PROVINSI ACEH
Nama : REZA MAHENDRA
NPM : 2106200116
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moerdono, S.H., M.Kn., M.H</u> NIDN : 0128077201	<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN : 0004127204	<u>Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.</u> NIDN : 0111088002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjabarkan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REZA MAHENDRA
NPM : 2106200116
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : ROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI
MEDIASI YANG MELIBATKAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI KAB. BENER MERIAH PROVINSI ACEH
REZA MAHENDRA**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M. Kn., M.H.
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Elia menaruh surat ini agar diketahui
Tanggal dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : REZA MAHENDRA
NPM : 2106200116
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
YANG MELIBATKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KAB.
BENER MERIAH PROVINSI ACEH
REZA MAHENDRA
Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M. Kn., M.H NIDN 0128077201
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H NIDN: 0004127204
3. Assoc.Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. NIDN: 0111088002

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila mendapat surat ini agar diketahui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : REZA MAHENDRA
NPM : 2106200116
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI
MEDIASI YANG MELIBATKAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT KAB. BENER MERIAH PROVINSI ACEH
PENDAFTARAN : 11 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
NIDN. 0111088002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila tempelkan stiker ini agar disebarkan
Semua dan sebagainya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : REZA MAHENDRA
NPM : 2106200116
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul skripsi : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
MELALUI MEDIASI YANG MELIBATKAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT KAB. BENER MERIAH
PROVINSI ACEH
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/HL/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menerima surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REZA MAHENDRA
NPM : 2106200116
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI
MEDIASI YANG MELIBATKAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT KAB. BENER MERIAH PROVINSI ACEH

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 13 September 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
NIDN: 0111088002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : REZA MAHENDRA
NPM : 2106200116
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI YANG MELIBATKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KAB. BENER MERIAH PROVINSI ACEH REZA MAHENDRA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 SEPTEMBER 2025

Saya yang menyatakan,

REZA MAHENDRA

NPM. 2106200116



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumedsu](#)

[umsuumsu](#)

[umsuumsu](#)

[umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : REZA MAHENDRA
NPM : 2106200116
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Yang Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-02-2025	Konsultasi Judul	
23-06-2025	Bimbingan Proposal	
02/07-2025	Acc Seminar Proposal	
11-08-2025	Bimbingan BAB I	
20-08-2025	Bimbingan BAB II	
26-08-2025	Bimbingan BAB III	
02-09-2025	Bimbingan BAB IV	
10-09-2025	Bidai Buku	
11-09-2025	Acc untuk di ujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi yang Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh

Reza Mahendra

Sengketa tanah merupakan persoalan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Sengketa ini umumnya timbul akibat perbedaan klaim hak antarindividu, keluarga, masyarakat adat, maupun dengan pihak swasta. Penyelesaian melalui jalur litigasi sering dianggap lambat, mahal, dan kurang efektif, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian berupa mediasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam proses mediasi, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa tanah yang terjadi, menganalisis kedudukan hukum LSM dalam proses mediasi, serta mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah.

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan dengan masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan LSM, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori hukum dan regulasi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk sengketa tanah yang paling dominan adalah sengketa batas tanah antarwarga, sengketa warisan, sengketa jual beli tanpa akta autentik, serta konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Kedudukan LSM dalam mediasi memiliki legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta perannya diakui masyarakat sebagai pendamping dan mediator non-formal. Namun, terdapat hambatan berupa lemahnya koordinasi dengan pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta hasil mediasi yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial apabila tidak diformalkan melalui pengadilan. Mediasi yang difasilitasi LSM terbukti lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan sosial masyarakat, meskipun masih diperlukan integrasi antara mekanisme adat, peran LSM, dan lembaga formal agar penyelesaian sengketa tanah lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Mediasi, Lembaga Swadaya Masyarakat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada peneliti dan atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: “Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Yang Melibatkan Swadaya Masyarakat Di Kab. Bener Meriah Prov. Aceh”. Selama proses penyusunan skripsi ini, begitu banyak bantuan, nasehat dan bimbingan yang peneliti terima demi kelancaran penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat Bapak/Ibu :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. yang sudah memberikan masukan terhadap proses saya dimulai dari pengajuan Judul skripsi.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu dan memberikan banyak arahan dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
5. Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Marzan yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga. Bapak adalah sumber kekuatan dan semangat bagi saya, dan saya berharap skripsi ini dapat menjadi hadiah kecil bagi Bapak yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang.
6. Dengan hati yang penuh syukur dan kasih sayang, saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Afilawati, S.Pd yang telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan dukungan tak tergoyahkan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu adalah pilar kekuatan dan semangat bagi saya, dan saya berharap skripsi ini dapat menjadi bukti kecil dari rasa terima kasih dan cinta saya

kepada Ibu yang telah membesarkan, mendidik, dan menyayangi saya dengan penuh kasih sayang.

7. Dengan penuh rasa kasih sayang dan bangga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, Sulistiana Mawarni, Firnanda Rifqi, dan Ilman Maulana, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian dalam hidup saya telah membuat saya lebih kuat dan semangat untuk mencapai cita-cita. Semoga skripsi ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi kalian untuk terus mengejar impian dan mengembangkan potensi diri.
8. Tidak lupa, terima kasih kepada abang sepupu saya Sutrisno, S.T yang telah menjadi teman diskusi dan selalu memberikan energi positif untuk menyelesaikan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan demikian peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi penelitian ini.

Medan, September 2025

Peneliti

Reza Mahendra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisa Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Sengketa Tanah	15
B. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	22
C. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Sengketa Tanah di Kabupaten Bener Meriah	32
B. Kedudukan Hukum LSM dalam Proses Mediasi	39
C. Hambatan dan Kendala dalam Proses Mediasi	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara agraris dimana tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan. Tanah menjadi salah satu sumber daya manusia yang sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Kebutuhan tanah yang meningkat di kalangan masyarakat membuat tanah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap umat manusia, karena telah menjadi kebutuhan yang penting tak jarang juga terjadi sengketa pertanahan. Berbicara mengenai pertanahan salah satu undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.”

Ditinjau dari tujuan UUPA yang bercita-cita memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya penduduk Indonesia dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain tidak menimbulkan masalah terhadap penerapan UUPA sendiri. Problematika tanah merupakan isu yang menjadi skala prioritas untuk diselesaikan. Ketidakmampuan lembaga peradilan untuk menangani berbagai sengketa bidang pertanahan, mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif untuk menanggulangi sengketa

pertahanan. Permasalahan pertanahan hingga kini merupakan fenomena yang kerap muncul dan aktual dari masa ke masa. Seiring pertambahan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Tanah merupakan salah satu aset vital bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Tidak hanya bernilai ekonomi, tanah juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, menjadi salah satu bentuk konflik yang paling sering terjadi dan berpotensi penyelesaian tanah menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara individu maupun komunal. Dalam konteks ini, mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang lebih partisipatif, murah, dan cepat. Terlebih lagi, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses mediasi terbukti memberikan kontribusi positif. LSM tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memahami hak-hak mereka, menyusun strategi advokasi, dan menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Prinsip dari mediasi salah satunya adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak yang bersengketa, sederhana serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Dalam proses mediasi, sang mediator mempunyai peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dengan para pihak dan membantu para pihak

untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertempuran untuk dimenangkan, tetapi sesuatu yang harus diselesaikan

Mediasi dalam sengketa pertanahan diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 2016 yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, telah diatur bahwa penyelesaian sengketa pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dimana diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' · Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Merujuk pada pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 30 tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa ini terdiri dari penyelesaian diluar pengadilan dengan menggunakan metode.¹

- 1) Konsiliasi ialah pencegah akan bertindak sebagai konsiliator dengan konvensi para pihak menggunakan menggunakan solusi yg dapat diterima.
- 2) Evaluasi ahli adalah pendapat para ahli buat suatu hal yang bersifat teknis serta sesuai menggunakan bidang keahliannya.
- 3) Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil Keputusan.²
- 4) Negosiasi adalah suatucara memungkinkan pihak yang berselisih untuk menciptakan solusi yang kreatif dan fleksibel sehingga penyelesaian masalah yang lebih inovatif dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih memuaskan.³

Dalam konteks ini, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam proses mediasi, terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan sosial dan ekonomi tertentu. LSM seringkali berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan penyelesaian dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan budaya setempat.

¹ Frans Hendra Winarta. 2011. *hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional dan internasional*. Bengkulu: sinar grafika. Halaman 7-8

² Gatot p. soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 119

³ Genies Wisnu Pradana, "Arbitrase,perdata" melalui, bplawyers.co.id, diakses pada tanggal 30 april 2024 pukul 16.39 Wib

Kabupaten Bener Meriah yang terletak di Provinsi Aceh merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam, termasuk lahan pertanian yang subur. Namun, potensi ini juga menimbulkan berbagai pelestarian tanah, baik di antara petani, masyarakat adat, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan tanah. Oleh karena itu, penyelesaian penyelesaian tanah di daerah ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada. LSM, sebagai aktor yang memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal, diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengelola dan menyelesaikan pelestarian tersebut dengan cara yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mufakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan proses penyelesaian penyelesaian tanah melalui mediasi yang melibatkan LSM di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dengan memahami mekanisme dan tantangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metode penyelesaian yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal di daerah. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat, mengenai pentingnya peran mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dijelaskan di atas, dalam penulisan tertarik untuk memilih judul **"Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Yang Melibatkan Lambaga Swadaya Masyarakat Di Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh"**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai beriku:

- a. Bagaimana Bentuk Sengketa Tanah Yang Terjadi Di Kab Bener Meriah?
- b. Bagaimana Kedudukan Hulum Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa?
- c. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Yang Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Bener Meriah?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian tanah yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.
- b. Untuk menganalisis kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses mediasi penyelesaian penyelesaian tanah.
- c. Untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan penyelesaian penyelesaian melalui mediasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademisi bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelesaian penyelesaian tanah.
- b. Secara Praktis Memberikan pemahaman mengenai alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang melibatkan LSM, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan pilihan dalam menyelesaikan konflik pertanahan secara damai dan efisien. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan peran dan efektivitas LSM dalam proses mediasi pemulihan tanah, khususnya di daerah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tertentu seperti Kabupaten Bener Meriah.
- c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait Memberikan rekomendasi
Memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah daerah maupun lembaga pertanahan dalam menyusun kebijakan atau program penyelesaian penyelesaian tanah yang lebih partisipatif dengan melibatkan LSM dan masyarakat lokal.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Yang Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh” Sebagai berikut:

1. Yang di maksud dengan **sengketa tanah** dalam penelitian ini adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya.⁴ Sengketa tanah merupan salah satu konflik hukum antara dua pihak atau lebih mengenai hak penguasaan, pemilikan, atau pemanfaatan tanah, yang dapat menimbulkan penyebaran hukum dan menghambat pembangunan. Sengketa dapat muncul akibat tumpang tindih sertifikat, perbedaan klaim adat, atau konflik administratif tanah.
2. Yang dimaksud dengan **mediasi** dalam penelitian ini adalah metode penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral, bertugas memfasilitasi komunikasi agar tercapai kesepakatan bersama. Dalam hukum Indonesia, mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan diperkuat dengan praktik mediasi non-litigasi berbasis masyarakat.⁵

⁴ Putu Diva. (2022). “Sukmawat Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 Nomor 2. Halaman 90.

⁵ Fitriani & Nur. (2022). “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Volume 12 Nomor 1. Halaman 88–89.

3. Yang di maksud dengan **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** dalam penelitian ini adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial, hukum, atau lingkungan, dan memiliki peran aktif dalam mendampingi masyarakat, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria. LSM memberikan advokasi, edukasi hukum, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak yang berwenang.⁶
4. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi yang Melibatkan LSM merupakan rangkaian upaya penyelesaian konflik pertanahan dengan pendekatan partisipatif dan damai yang melibatkan pihak ketiga (LSM) sebagai fasilitator, dalam menyusun komunikasi, strategi advokasi, dan negosiasi. Penelitian ini akan menjelaskan tahapan mediasi, peran LSM, dan tantangan yang dihadapi di Kabupaten Bener Meriah.

D. Keaslian penelitian

Menurut analisa yang dilakukan oleh peneliti di perpustakaan universitas muhammadiyah sumatera utara, kajian mengenai “proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat di kab. Bener meriah provinsi aceh”. Belum pernah dilakukan penilitian. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian dari penulis lain yang mendekati dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Skripsi oleh Mhd.Zulhelmi, NPM: 1606200114, mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah Sumatra utara tahun 2021 yang berjudul “Proses

⁶ Wahyudi & Santosa. 2020. *Peran Strategis LSM dalam Reformasi Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria. Halaman 60.

Penyelesaian Sengketa Hak Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Kantor Pertanahan Kota Medan)”. Skripsi ini menggunakan metode Penelitian ini merupakan studi yuridis empiris yang mengkaji kesesuaian regulasi tentang Mediasi dalam mengatur penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

2. Skripsi oleh Muhammad Reza Fahlevi, NPM: 1801060778, mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum univesitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulisan yuridis empiris melakukan pengumpulan data yang diambil dari hasil wawancara dengan seksi pengendalian dan penanganan sengketa dikantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.
3. Skripsi oleh Aprilia Tri Wahyuni, NPM: 09182449, mahasiswi badan pertanahan nasional republik Indonesia. sekolah tinggi pertanahan nasional yogyakarta 2013 yang berjudul “penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di kantor pertanahan kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan diperoleh dari lapangan dengan staf dan pejabat seksi sengketa dikantor pertanahan kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang melibatkan lambaga swadaya masyarakat di

Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh. Sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.⁷ Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁹

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan profil Lembaga swadaya masyarakat yang mana profil LSM mencakup penyampaian informasi penting tentang LSM yang berkaikatan dengan Proses Penyelesaian Sengketa Tanah

⁷ Zainuddin ali, 2022. “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 31.

⁸ Bambang Sunggono, 2016. “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 78.

⁹ Ibid

Melalui Mediasi Yang Melibatkan Lambaga Swadaya Masyarakat Di Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini disusun berdasarkan:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁰ Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi dan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹¹ Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni:
 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹² Seperti bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
 2. Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan

¹⁰ Faisal dkk, 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima. Halaman 8.

¹¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹² Amaruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 31.

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku.¹³ Dimana dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet.¹⁴

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengancara wawancara dengan narasumber yang merupakan Lembaga Suwadaya Masyarakat di Kab. Bener Meriah Prov. Aceh sedangkan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengunjungi perpustakaan dan toko-toko buku guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang melakukan pencarian di internet dengancara searching guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 195.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 32

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang banyak digunakan dalam penelitian. Metode analisis merupakan langkah penting yang perlu diterapkan untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai yang diinginkan. Dalam metode analisis data kualitatif diperlukan pendekatan dari data yang bersifat subyektif. Analisis dengan metode kualitatif tidak bersifat general, karena sifatnya yang subyektif yaitu berdasarkan pemahaman masing-masing individu atau peneliti. Data kualitatif dapat berupa gambar, teks, dan aneka symbol.¹⁵

¹⁵ Metode analisis data kualitatif <https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 19 Juni 2025.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa Tanah

Sengketa tanah disebabkan oleh banyak faktor atau sebab. Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi data yang tidak akurat. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan persetujuan pemilikan tanah, peralihan hak, peralihan hak, dan penguasaan tanah milik pribadi sebelumnya. Untuk menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat harus diperhatikan. Selain itu, keutuhan data inventarisasi, jumlah/luasan, dan status pengelolaannya harus lengkap dan mutakhir agar tercipta rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.¹⁶

Sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.¹⁷ Sengketa ini dapat bermula dari permasalahan administrasi pertanahan, tumpang tindih hak milik, pewarisan, hingga konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan swasta.

¹⁶ Putu Diva Sukmawati, *Op.cit.*, Halaman 91.

¹⁷ Rahmat Ramadhani, 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: UMSU Press. Halaman 196.

Menurut Prof. Boedi Harsono, penyelesaian tanah muncul ketika terjadi konflik antara hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu atas tanah yang sama, baik dari segi penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan. Sengketa semacam ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tumpang tindih sertifikat, perbedaan penguasaan fisik, hingga konflik adat atau administrasi.¹⁸ Sengketa tanah juga sering kali dipicu oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan, ketidaksesuaian antara data fisik dan yuridis, serta minimnya sosialisasi hukum agraria di tengah masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bener Meriah, pembelanjaan tanah banyak dipengaruhi oleh klaim tanah adat, kurangnya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses administrasi pertanahan.

Dalam banyak kasus, kasus pertanahan meliputi sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dimensi hukum dalam kasus pertanahan dapat berdimensi hukum perdata, hukum administrasi Negara, maupun hukum pidana.¹⁹

Di daerah seperti Kabupaten Bener Meriah, memperjuangkan tanah bukan hanya soal hukum semata, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan adat. Beberapa konflik bahkan melibatkan tanah adat yang belum terdaftar secara hukum formal, sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan tidak hanya legalistik, tetapi juga sosial dan budaya.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan dan investasi juga menambah potensi terjadinya kelangsungan hidup. Ketika

¹⁸ Boedi Harsono. 2005. *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*. Jakarta: Djambatan. Halaman 81.

¹⁹ Rahmat ramadhani. 2024. "*Buku Ajar Hukum Pertanahan*". Medan: UMSU Press. Halaman. 219

kepentingan ekonomi bertemu dengan lahan yang belum memiliki status hukum yang pasti, konflik sulit dihindari. Oleh karena itu, memahami karakteristik, penyebab, dan dampak dari penyelesaian masalah tanah menjadi langkah awal yang penting sebelum menentukan metode penyelesaian yang tepat, baik melalui jalur hukum formal atau alternatif seperti mediasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak netral lainnya.

Menurut Daryono, penyelesaian tanah adalah konflik antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap bidang tanah yang sama, baik itu karena perbedaan dokumen hukum, penguasaan fisik, maupun perbedaan kepentingan dalam penggunaannya.²⁰ Sengketa tanah juga sering kali dipicu oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan, ketidaksesuaian antara data fisik dan yuridis, serta minimnya sosialisasi hukum agraria di tengah masyarakat.

Secara umum, penyelesaian penyelesaian tanah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan forum atau lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut, serta pendekatan yang digunakan dalam proses penyelesaiannya. Kategori-kategori tersebut mencerminkan keragaman mekanisme hukum dan non-hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Adapun kategori-kategori penyelesaian penyelesaian tanah tersebut antara lain:

- a. Penyelesaian secara non-litigasi merupakan upaya penyelesaian penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Metode ini bertujuan untuk mencapai

²⁰ Daryono. 2021. *Sengketa Agraria dan Penyelesaiannya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Halaman 45.

kesepakatan bersama melalui pendekatan yang bersifat konsensual, partisipatif, dan non-konfrontatif. Beberapa bentuk alternatif penyelesaian penyelesaian (Alternative Dispute Resolusi/ADR) dalam konteks pertanahan meliputi:

- Mediasi, yakni proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang membantu para pihak untuk mencapai mufakat tanpa mengambil keputusan.
- Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan cara saling tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan.
- Konsiliasi, yang merupakan proses serupa dengan mediasi, namun konsiliator dapat memberikan saran penyelesaian.
- Arbitrase, yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada forum arbitrase, yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

b. Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Jalur Peradilan)

Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan perkara ke lembaga yang berwenang, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, tergantung pada sifat dan objek lingkungannya. Jalur ini biasanya ditempuh apabila upaya non-litigasi tidak menghasilkan kesepakatan atau apabila salah satu pihak memilih untuk memperoleh putusan yang bersifat mengikat lembaga peradilan. Dalam penyelesaian penyelesaian tanah melalui litigasi,

berlaku hukum acara yang ketat, serta keputusan akhir akan dikeluarkan oleh hakim yang memiliki kewenangan yudisial.

c. Penyelesaian Melalui Mekanisme Adat atau Kearifan Lokal

Dalam beberapa masyarakat, khususnya di wilayah yang masih kuat menganut hukum adat, penyelesaian penyelesaian tanah juga dapat dilakukan melalui mekanisme adat. Lembaga adat atau tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau penengah, dan keputusan yang diambil berdasarkan norma adat setempat. Penyelesaian melalui jalur ini mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia sebagaimana diakui dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sengketa Tanah di Daerah Istimewa Aceh (DIA). Aceh yang diberikan status istimewa melalui MoU Helsinki pada tahun 2005, memiliki kewenangan lebih dalam hal pengelolaan pertanahan. Di Aceh, tanah ulayat atau tanah adat atau tanah adat memiliki pengaturan tersendiri yang diatur oleh hukum adat dan hukum syariah yang berlaku disana. Sengketa tanah yang melibatkan tanah yang berlaku disana. Sengketa tanah yang menyangkut tanah adat Aceh, baik itu tanah yang terkait dengan masyarakat adat atau tanah wakaf, dapat diselesaikan dengan

mengacu pada ketentuan hukum adat Aceh. Oleh karena itu, dalam membangun tanah di Aceh, penyelesaiannya tidak hanya dilihat dari perspektif hukum negara, tetapi juga dari perspektif syariat Islam dan hukum adat Aceh yang diatur dalam hukum adat Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Sengketa tanah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sumber permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satu bentuk yang paling umum adalah pemeliharaan karena sertifikat ganda, yaitu ketika dua pihak atau lebih memiliki sertifikat resmi atas bidang tanah yang sama, biasanya akibat kesalahan sistem pendaftaran tanah, pemalsuan dokumen, atau lemahnya proses verifikasi saat pengumpulan sertifikat oleh instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis penyelesaian ini umumnya memerlukan pemeriksaan dokumen secara administratif, dan apabila tidak ditemukan titik temu melalui dialog atau musyawarah, penyelesaian dapat dilanjutkan ke jalur litigasi. Di dapatkan mediasi berperan penting sebagai alternatif untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, serta mengedepankan penyelesaian yang lebih damai.

Selain itu, terdapat pula persyaratan batas tanah semacam masalah serius jika salah, yang terjadi akibat ketidaksesuaian batas fisik antara dua bidang tanah yang berdampingan. Sengketa ini sering kali dipicu oleh tidak adanya tanda batas permanen, perbedaan ukuran antara sertifikat dan kondisi nyata di lapangan, atau kesalahan pengukuran. Meskipun tampak sederhana, konflik semacam ini dapat berkembang menjadi masalah serius jika salah satu pihak merasa sangat

dirugikan. Dalam kasus seperti ini, mediasi dapat digunakan untuk mempertemukan para pihak dan mencari solusi berdasarkan kesepakatan bersama, seperti pengukuran ulang atau penetapan batas baru dengan disaksikan oleh pihak ketiga yang netral.

Jenis lainnya adalah perebutan tanah adat atau ulayat, yang melibatkan tanah milik masyarakat hukum adat. Sengketa ini muncul karena tanah adat sering kali tidak terdaftar dalam sistem pertanahan nasional, serta karena adanya alih fungsi atau penguasaan tanah oleh pihak luar seperti pemerintah atau perusahaan. Di sisi lain, belum adanya pengakuan hukum yang kuat terhadap eksistensi tanah ulayat memperumit penyelesaian. Untuk itu, mediasi berbasis lokal yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menjadi pendekatan yang sangat relevan karena lebih mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial budaya.

Sengketa warisan tanah juga sering terjadi ketika para ahli waris tidak memiliki surat wasiat atau terdapat penguasaan sepihak atas tanah warisan, yang diperparah dengan pemalsuan dokumen atau kesalahpahaman. Jika mediasi keluarga menjadi sangat efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan kekeluargaan, dan dapat dilanjutkan melalui jalur hukum adat atau perdata jika diperlukan.

Selanjutnya, memesan tanah karena penggusuran atau ganti rugi muncul saat warga digusur untuk keperluan pembangunan tanpa adanya proses dialog atau pemberian ganti rugi yang sesuai. Sengketa jenis ini menimbulkan dampak sosial yang besar karena berhubungan langsung dengan hak atas tempat tinggal. Dalam

konteks ini, mediasi dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah/pengembang agar tercapai solusi damai seperti penyesuaian nilai ganti rugi atau relokasi yang manusiawi.

Terakhir, terjadi perselisihan karena penyerobotan tanah, yakni ketika seseorang secara sepihak menguasai atau membangun di atas tanah milik orang lain tanpa hak. Dalam beberapa kasus, mediasi tetap dapat digunakan sebagai langkah awal penyelesaian, terutama jika pihak-pihak tersebut masih bersedia berdialog. Namun, jika pelanggaran bersifat berat dan disengaja, penyelesaian hukum melalui pengadilan atau aparat penegak hukum menjadi langkah terakhir.

Dari berbagai jenis penyelesaian tersebut, dapat dilihat bahwa mediasi memiliki peran strategis sebagai pendekatan alternatif yang lebih humanis, fleksibel, dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral seperti mediator, masyarakat, atau LSM, proses mediasi mampu menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, memperkuat hubungan sosial, serta mempercepat tercapainya keadilan substansial di tengah masyarakat.

B. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang semakin mendapat tempat dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak yang bersengketa secara sukarela duduk bersama untuk mencapai kesepakatan damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Tidak seperti hakim dalam litigasi, mediator tidak memiliki

kewenangan memutus, tetapi hanya memfasilitasi proses komunikasi antar pihak.²¹

Secara normatif, pengakuan terhadap mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator), yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antar pihak

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Beranekaragam cara dan kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunakan metode langsung berhubungan dengan pihak lawan sengketanya dan ada pula yang menggunakan jasa atau perantara orang lain atau suatu lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang

²¹ R. Diah Utami. (2020). "Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan". Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 9 Nomor 1. Halaman 61.

lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan win-win solution.

Salah satu alternative dalam penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan di pengadilan melalui peradilan umum dengan melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip win or lose. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian proses non litigasi, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dan dilakukan di dalam

pengadilan diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan sebagai berikut: Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya semakin relevan dalam konteks hukum modern. Proses mediasi dikenal lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, karena tidak terikat oleh prosedur formal yang kompleks sebagaimana di pengadilan. Sengketa dapat diselesaikan hanya dalam beberapa pertemuan tanpa perlu menunggu jadwal sidang yang berlarut-larut. Selain itu, mediasi juga menawarkan efisiensi biaya yang signifikan. Para pihak tidak dibebani dengan biaya perkara, saksi, atau banding, bahkan pada mediasi yang dilakukan di pengadilan, mediator disediakan secara cuma-cuma oleh lembaga peradilan.²²

Keuntungan lain yang tidak kalah penting adalah jaminan kerahasiaan. Segala informasi yang terungkap selama proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga melindungi reputasi serta menjaga hubungan sosial antara para pihak. Hal ini sejalan dengan semangat penyelesaian damai yang mendasari praktik mediasi.

Selain itu, mediasi juga memungkinkan para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan baik, terutama dalam sengketa yang melibatkan kepentingan jangka panjang seperti hubungan keluarga, bisnis, atau kerja. Pendekatan kolaboratif dalam mediasi mendorong para pihak untuk saling

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 9.

mendengarkan dan bernegosiasi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam konteks ini, solusi yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif yang bersifat *win-win solution*, berbeda dengan litigasi yang cenderung menghasilkan pemenang dan pihak yang kalah.²³ Karena merupakan hasil dari kesepakatan bersama, para pihak cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi untuk menjalankan isi kesepakatan tersebut. Dengan demikian, mediasi tidak hanya memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi, tetapi juga turut membantu meringankan beban pengadilan. Penerapan mediasi wajib di pengadilan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mediasi dalam konteks hukum agraria juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat hak-hak agraria masyarakat dan mendorong penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil.

Dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan pendekatan partisipatifnya, mediasi sangat relevan diterapkan dalam konflik pertanahan yang masih belum memiliki kekuatan hukum tetap atau ketika masih dalam tahap administrasi di

²³ Diah Fitria. (2022) “Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa di Pengadilan”. Jurnal Hukum Lex Renaissance. Volume 6 Nomor 2. Halaman 204.

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga pertanahan juga diberi kewenangan untuk memediasi konflik pertanahan sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Dalam praktiknya, Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten atau kota sering kali memfasilitasi mediasi dengan pendekatan non-litigatif.²⁴

Mediasi pertanahan bertujuan antara lain: menjamin transparansi dan ketajaman analisis, pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan obyektif, meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian sengketa dan konflik, menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan serta memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik melalui musyawarah

Pelaksanaan Mediasi pertanahan didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan tanggal 22 Oktober 2020. Beberapa hal yang penting untuk dilakukan oleh mediator antara lain: harus memahami penyebab sengketa/konflik para pihak, tidak mengekspresikan kelebihan dan kelemahan para pihak yang bersengketa, kemampuan untuk mendengarkan para pihak, kemampuan untuk : berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan para pihak (*merge with parties*), kemampuan untuk melakukan empati terhadap para pihak, mengajak para pihak untuk keluar dari area konflik dan teijebak pada situasi saling menyalahkan serta mampu menunjukan atensi terhadap penyelesaian sengketa.

²⁴ Gunawan Wiradi dan Siti Sundari R. 2022. *Manajemen Konflik Agraria*. Yogyakarta: STPN Press

Mediator dalam melaksanakan tugasnya juga penting untuk memelihara dan mempertahankan ketidak berpihakannya (*impartiality*) baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak, mediator juga dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula penyelesaian sengketa yang menguntungkan mediator, mediator harus beritikad baik, tidak berpihak atau tidak memiliki kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atau kepentingan pihak lain. Mediator juga wajib menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), secara optimal memperlancar proses (*promptness*) dan berkomunikasi dengan baik dalam proses mediasi. Tahapan Mediasi dimulai dengan tahap Pra Mediasi dimana merupakan tahap persiapan pelaksanaan mediasi yang dimulai dengan kehendak para pihak untuk menyelesaikan melalui jalur mediasi, penunjukan mediator serta penentuan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi. Pada prinsipnya mediasi wajib dihadiri oleh para pihak/prinsipal, apabila prinsipal tidak bisa hadir karena alasan kesehatan/alasan lain yang sah mediasi dapat diwakili oleh kuasa yang diberi kewenangan untuk memutus dengan persetujuan oleh pihak yang bersengketa. Proses mediasi di Kantor Pertanahan apabila para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka mediasi dinyatakan gagal Dalam Proses mediasi dapat menghadirkan ahli dan atau pihak/instansi terkait atas persetujuan para pihak.

Proses mediasi sendiri dilakukan dimana Mediator melaksanakan proses mediasi sengketa para pihak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mediator membuka diskusi menyampaikan pokok permasalahan, mengidentifikasi masalah, menawarkan opsi-opsi penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa hingga

tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan perdamaian yang selanjutnya bisa didaftarkan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek kasus untuk memperoleh putusan perdamaian. Pasca mediasi adalah kegiatan dari tindak lanjut hasil kesepakatan perdamaian para pihak komitmen para pihak untuk mematuhi kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian dengan itikad baik atau berdasarkan putusan perdamaian yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.²⁵

C. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memegang peran penting dalam mendukung terlaksananya proses mediasi secara efektif, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. LSM sering kali bertindak sebagai pendamping masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menyuarakan aspirasinya, terutama ketika mereka berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan hukum, politik, atau ekonomi yang lebih besar. Dalam konteks ini, LSM berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, penerjemah kepentingan masyarakat, serta pelindung hak-hak warga dalam proses penyelesaian sengketa secara damai.

²⁵ Bambang Saputro. (2022). "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan Mediation As An Alternative For Resolving Land Dispute/Conflicts" Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1. Halaman 174-175.

Budairi menyebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengertian politis adalah Organisasi Keswadayaan Masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah bahkan bias diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah. Itu sebabnya sebagian kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat lebih menyukai menyebutnya sebagai organisasi Non Pemerintah (ORNOP) daripada LSM Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi mengatakan bahwa definisi Lembaga Swadaya Masyarakat memang sulit dirumuskan akan tetapi secara sederhana barangkali biasa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan.²⁶

Dalam konteks pemberdayaan, LSM berperan aktif dalam memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat. Hal ini didorong oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa LSM dapat melakukan kegiatan pemberdayaan untuk mengembangkan potensi masyarakat, mengatasi permasalahan sosial, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka, LSM juga memiliki peran dalam advokasi hukum, di mana mereka berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Fungsi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberi ruang bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM, untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan menanggulangi pelanggaran hak-hak tersebut.

²⁶ Mahdin Marbun, dkk. (2025). "Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat". Jurnal Business Law. Volume 4 Nomor 1. Halaman 142.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian konflik tanah di Indonesia, terutama sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak-pihak seperti pemerintah maupun korporasi ketika akses terhadap jalur hukum formal sulit dijangkau. Peran utama LSM meliputi pendampingan hukum terhadap kelompok rentan seperti petani, masyarakat adat, dan nelayan dengan memberikan edukasi hukum, menyusun strategi advokasi, hingga mendampingi dalam proses litigasi dan non-litigasi. Selain itu, LSM juga berperan sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan masyarakat dan pihak lain, berupaya menciptakan solusi damai dan berkelanjutan melalui pendekatan mediasi. Tak hanya itu, LSM turut aktif dalam pendokumentasian serta riset konflik agraria, yang menjadi dasar dalam advokasi kebijakan dan rujukan lembaga lain dalam menganalisis dinamika konflik. Meski begitu, efektivitas LSM sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, independensi, serta legitimasi lembaga, sementara tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan risiko kriminalisasi terhadap para aktivisnya.²⁷

²⁷ Wicaksono dan Bayu. (2022). “Kendala LSM dalam Advokasi Sengketa Agraria” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 18 Nomor 2. Halaman 167.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sengketa Tanah Yang Terjadi Di Kab Bener Meriah

Sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah pada dasarnya timbul karena adanya perbedaan klaim hak, baik antarindividu, keluarga, maupun antara masyarakat adat dengan pihak swasta. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk sengketa yang paling sering terjadi adalah sengketa batas tanah antarwarga, sengketa warisan, serta sengketa akibat jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta autentik. Untuk memahami dinamika sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah, dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil wawancara berikut²⁸ :

Narasumber menjelaskan bahwa sengketa tanah yang paling sering terjadi di Kabupaten Bener Meriah adalah perselisihan batas tanah antarwarga. Hal ini biasanya muncul karena sebagian besar tanah di pedesaan belum memiliki sertifikat resmi, sehingga batas kepemilikan hanya ditentukan dengan tanda alam atau kesepakatan lisan. Selain itu, sengketa warisan juga sering muncul, terutama ketika pembagian harta peninggalan tidak dilakukan secara tertulis atau melalui akta resmi sehingga memicu pertikaian antar ahli waris. Bentuk lain yang banyak ditemukan adalah sengketa jual beli tanah yang dilakukan hanya dengan surat sederhana tanpa akta autentik. Tidak jarang pula terjadi kasus klaim ganda akibat tumpang tindih sertifikat yang dikeluarkan. Konflik yang skalanya lebih besar biasanya melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan pemegang

²⁸ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 di kantor LSM

Hak Guna Usaha (HGU), karena masyarakat hanya berpegang pada riwayat garap turun-temurun, sedangkan perusahaan memiliki dokumen legal formal.

Pihak yang paling sering terlibat dalam sengketa tanah di daerah ini adalah individu atau keluarga, terutama dalam kasus batas tanah, warisan, dan jual beli tanah tanpa akta resmi. Masyarakat adat atau komunitas lokal juga kerap berkonflik dengan perusahaan pemegang HGU, khususnya terkait lahan yang digarap turun-temurun. Di sisi lain, perusahaan perkebunan sering menjadi pihak dominan karena memegang legalitas formal berupa dokumen resmi. Dalam upaya penyelesaian, pemerintah desa dan lembaga adat seperti reje kampung, imam mukim, dan kepala desa berperan penting sebagai mediator awal melalui musyawarah adat. Apabila sengketa berkaitan dengan administrasi pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) turut dilibatkan. Jika jalur mediasi adat maupun BPN tidak membuahkan hasil, maka kasus dilanjutkan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga disebutkan berperan signifikan dalam mendampingi masyarakat, memberikan edukasi hukum, serta memperkuat posisi tawar mereka ketika berhadapan dengan perusahaan atau pihak yang lebih kuat²⁹.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga faktor utama penyebab sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah. Pertama, masih banyak tanah yang belum bersertifikat sehingga kepemilikan hanya didasarkan pada tanda alam atau perjanjian lisan. Kedua, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli tanah dengan surat sederhana tanpa akta resmi,

²⁹ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 dikantor LSM

sehingga menimbulkan celah terjadinya klaim ganda. Ketiga, meningkatnya nilai ekonomis tanah seiring berkembangnya perkebunan kopi dan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini mendorong banyak pihak untuk mengklaim tanah yang sama, sehingga memperbesar potensi konflik³⁰.

Dalam wawancara juga terungkap bahwa pada tahap awal penyelesaian sengketa tanah, lembaga adat memiliki peran yang sangat penting. Reje kampung dan imam mukim biasanya menjadi pihak pertama yang dimintai bantuan untuk memediasi perselisihan melalui musyawarah adat. Kepala desa juga ikut terlibat, terutama dalam penyelesaian kasus warisan, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Namun, ketika kasus semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui jalur adat, maka penyelesaian dilanjutkan ke lembaga formal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan. Dengan demikian, mekanisme adat dan formal saling melengkapi dalam menangani sengketa tanah di wilayah ini.

Salah satu contoh kasus yang diungkapkan narasumber adalah konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan pemegang HGU. Dalam kasus ini, masyarakat adat hanya memiliki bukti riwayat garap yang diwariskan turun-temurun, sedangkan perusahaan memegang dokumen resmi sebagai dasar klaim. Proses penyelesaian biasanya dimulai dengan pendampingan dari LSM untuk memperkuat posisi tawar masyarakat. Namun, ketika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, kasus terpaksa dilanjutkan ke pengadilan negeri agar mendapatkan putusan hukum yang sah dan berkekuatan tetap. Contoh kasus ini

³⁰ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 dikantor LSM

menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi adat dengan kepastian hukum formal, serta memperlihatkan pentingnya peran kedua mekanisme penyelesaian, baik adat maupun formal³¹.

Sengketa batas tanah muncul karena sebagian besar tanah di pedesaan belum terdaftar dan tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga batas kepemilikan hanya ditandai dengan tanda alam atau kesepakatan lisan. Sengketa warisan terjadi karena tidak adanya pencatatan pembagian harta secara resmi³², sehingga sering menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Sementara itu, jual beli tanah tanpa sertifikat menjadi sumber konflik ketika pihak lain berusaha mengklaim kepemilikan melalui pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kasus klaim ganda akibat tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat tanah juga cukup sering ditemukan. Faktor penyebabnya adalah belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan atau pihak swasta yang mendapatkan izin hak guna usaha (HGU) dari pemerintah daerah, sementara lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat secara turun-temurun.

Pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam sengketa tanah meliputi individu dengan individu, antaranggota keluarga, masyarakat dengan perusahaan swasta,

³¹ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 di kantor LSM

³² Antonius Ndruru. (2021). Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2 (4).

bahkan masyarakat dengan pemerintah daerah. Dalam kasus sengketa warisan atau batas tanah, pihak yang berkonflik umumnya adalah keluarga atau tetangga satu desa. Skala yang lebih besar, konflik sering melibatkan masyarakat adat yang merasa hak ulayatnya dilanggar oleh perusahaan swasta.

Faktor utama penyebab sengketa tanah di Bener Meriah dapat dikelompokkan menjadi tiga: (1) lemahnya sistem administrasi pertanahan, di mana banyak tanah tidak memiliki sertifikat resmi; (2) rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang lebih sering mengandalkan kesepakatan lisan atau surat sederhana tanpa kekuatan hukum; dan (3) meningkatnya nilai ekonomis tanah akibat perkembangan sektor perkebunan kopi dan pembangunan infrastruktur, sehingga memicu banyak klaim baru³³.

Lembaga adat seperti reje kampung dan imam mukim biasanya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa antarwarga. Hal ini didasarkan pada Lembaga Adat, yang memberikan kewenangan formal bagi lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat lokal. Pemerintah daerah, khususnya BPN, camat, dan pengadilan negeri, berperan dalam menangani sengketa tanah yang sudah berkaitan dengan dokumen formal³⁴ Pasal 26 ayat (4) huruf k menegaskan kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Artinya, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai mediator awal³⁵. Salah satu contoh nyata adalah kasus sengketa tanah perkebunan kopi yang terjadi pada tahun 2021 di Bener Meriah. Perusahaan swasta mengklaim lahan

³³ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 di kantor LSM

³⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

berdasarkan HGU, sementara masyarakat adat mengaku lahan tersebut tanah ulayat yang sudah digarap turun-temurun. Upaya penyelesaian melalui mediasi adat dan fasilitasi pemerintah desa tidak berhasil mencapai kesepakatan. Akhirnya, kasus ini dibawa ke pengadilan negeri dan diputuskan memenangkan perusahaan karena memiliki dokumen formal. Kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara legitimasi adat dengan kepastian hukum formal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu. Masyarakat di Sumatera Utara lebih memilih jalur musyawarah adat karena lebih cepat dan murah³⁶. Penelitiannya di Aceh Besar menegaskan bahwa lembaga adat kuat dalam sengketa batas tanah, tetapi lemah dalam kasus yang melibatkan sertifikat³⁷. Proses litigasi sering berlarut-larut sehingga masyarakat lebih memilih jalur adat sebagai langkah awal³⁸. Selanjutnya, Mekanisme adat berperan sebagai filter untuk mengurangi beban pengadilan³⁹. Bahwa dominasi hukum adat di Aceh merupakan implementasi asas rekognisi dalam UUD 1945⁴⁰.

Penelitian lain memperkuat temuan ini. Kalimantan Barat menunjukkan bahwa mediasi adat mampu mengurangi konflik agraria⁴¹. Bali menemukan bahwa peran perarem desa adat mampu menjaga harmoni sosial dalam sengketa

³⁶ Siregar, H. (2020). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Sumatera Utara: Antara Adat dan Hukum Formal. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 2. Halaman 201–219.

³⁷ Halim, F. (2019). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Aceh Besar. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1. Halaman 101–115.

³⁸ Lubis, R. (2020). Legitimasi LSM dalam Mediasi Konflik Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 8 Nomor 1. Halaman 65–78

³⁹ Rahayu, T. (2018). Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Adat: Studi di Jawa Barat. *Jurnal Hukum dan Sosial*, Volume 9 Nomor 1. Halaman 33–47.

⁴⁰ A Amiruddin. (2022). Rekognisi Hak Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Aceh. *Jurnal Hukum dan HAM*, Volume 14 Nomor 2. Halaman 145–160.

⁴¹ Setiawan, E. (2016). Efektivitas Mediasi Adat dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 18 Nomor 3. Halaman 321–338.

tanah⁴². Jawa Tengah menegaskan bahwa litigasi hanya ditempuh jika musyawarah adat gagal⁴³. Sengketa sertifikat hanya dapat diputus secara formal karena berkaitan dengan kepastian hukum⁴⁴. Kelemahan mediasi adat yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial⁴⁵. Perlunya integrasi antara adat dan hukum formal untuk penyelesaian yang berkelanjutan⁴⁶, Penyelesaian sengketa tanah berbasis adat selaras dengan prinsip restorative justice⁴⁷.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah sangat beragam bentuknya. Pertama, sengketa batas tanah merupakan jenis yang paling sering terjadi. Sengketa ini biasanya melibatkan antarwarga atau antaranggota keluarga, dengan penyebab utama tidak adanya sertifikat resmi dan batas tanah hanya ditentukan melalui tanda-tanda alam atau kesepakatan lisan. Penyelesaiannya cenderung dilakukan melalui jalur musyawarah adat dengan melibatkan reje kampung atau imam mukim. Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA 1960 tentang pendaftaran tanah serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang memberikan kewenangan kepada lembaga adat dalam penyelesaian sengketa lokal.

⁴² Putri, K. (2017). Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Perarem Desa Adat di Bali. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume 38 Nomor 2. Halaman 210–225.

⁴³ Nugroho, B. (2019). Sengketa Pertanahan di Jawa Tengah: Studi Kasus Jalur Adat dan Litigasi. *Jurnal Sosial dan Budaya*, Volume 4 Nomor 3. Halaman 223–238.

⁴⁴ Arifin, M. (2020). Kepastian Hukum dalam Sengketa Sertifikat Tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50 Nomor 3. Halaman 421–437.

⁴⁵ Wijaya, D. (2022). Kekuatan Hukum Mediasi Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 11 Nomor 1. Halaman 44–59.

⁴⁶ Gunawan, A. (2023). Integrasi Hukum Adat dan Hukum Formal dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Sulawesi Selatan. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Volume 9 Nomor 2. Halaman 88–104.

⁴⁷ Kusuma, P. (2024). Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat. *Jurnal Hukum Indonesia*, Volume 11 Nomor 1. Halaman 1–15.

Kedua, sengketa warisan tanah juga sangat dominan. Kasus ini biasanya terjadi di antara para ahli waris dalam satu keluarga, yang disebabkan oleh tidak adanya pencatatan pembagian warisan secara tertulis atau akta notaris. Akibatnya, timbul perselisihan mengenai siapa yang paling berhak menguasai tanah peninggalan. Proses penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui musyawarah adat, tetapi kepala desa juga berperan aktif sesuai dengan amanat yang mewajibkan kepala desa menyelesaikan perselisihan masyarakat. Secara yuridis, sengketa warisan juga merujuk pada Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ahli waris berhak atas harta peninggalan pewaris secara hukum⁴⁸

Ketiga, sengketa jual beli tanah tanpa sertifikat cukup sering terjadi. Sengketa ini melibatkan individu dengan individu, khususnya ketika tanah dijual hanya berdasarkan surat pernyataan sederhana atau kesepakatan lisan, tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketika pembeli berusaha mendaftarkan tanah tersebut ke BPN, seringkali timbul klaim ganda dari pihak lain. Penyelesaian awal biasanya dilakukan melalui musyawarah adat, namun tidak jarang berlanjut ke litigasi ketika salah satu pihak menuntut kepastian hukum. Sengketa ini relevan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan pentingnya pendaftaran tanah untuk

Keempat, sengketa klaim ganda atau tumpang tindih sertifikat sering terjadi karena kelemahan dalam administrasi pertanahan. Kasus ini biasanya melibatkan individu dengan individu lain atau perusahaan yang sama-sama mengklaim tanah dengan sertifikat yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, peran

³⁸ Siregar, H. (2020). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Sumatera Utara: Antara Adat dan Hukum Formal. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 2. Halaman 201–219.

BPN dan Pengadilan Negeri sangat dominan. Mekanisme penyelesaian merujuk pada PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 3 tentang tujuan pendaftaran tanah, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yang mengharuskan adanya upaya damai sebelum masuk ke tahap persidangan.

Kelima sengketa tanah ulayat dengan perusahaan swasta merupakan jenis konflik yang paling kompleks. Sengketa ini melibatkan masyarakat adat yang mengklaim tanah sebagai hak ulayat dengan perusahaan swasta yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah. Faktor pemicu utamanya adalah tumpang tindih antara klaim masyarakat adat dengan dokumen legal formal yang dimiliki perusahaan. Penyelesaian biasanya dimulai dengan mediasi adat dan fasilitasi pemerintah daerah, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, kasus dilanjutkan ke pengadilan. Sengketa ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi hukum adat yang diakui dalam⁴⁹, UUPA 1960, maupun Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah memperlihatkan adanya dualisme hukum yang berjalan berdampingan, yaitu hukum adat dan hukum formal. Masyarakat cenderung memilih jalur adat karena lebih cepat, murah, dan mampu menjaga harmoni sosial. Mekanisme adat yang dijalankan oleh reje kampung atau imam mukim menekankan musyawarah dan mufakat sehingga lebih sesuai dengan prinsip restorative justice yang menitikberatkan pada

⁴⁹ UUD NRI Tahun 1945 pasal 18B

pemulihan hubungan sosial dibanding pemberian sanksi semata⁵⁰. Namun, kelemahan mekanisme adat adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial sehingga keputusan tidak dapat dipaksakan apabila salah satu pihak menolak hasil musyawarah⁵¹

Dalam kasus yang melibatkan dokumen legal formal seperti sertifikat tanah atau Hak Guna Usaha (HGU), peran lembaga formal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan menjadi dominan. Hal ini sejalan dengan temuan Gayo (2018) yang menjelaskan bahwa meskipun eksistensi lembaga adat diakui melalui Qanun Aceh No. 08 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim, namun konflik yang menyangkut administrasi pertanahan modern tetap membutuhkan kepastian hukum formal.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupaya memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah dengan cara mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Program ini dirancang untuk mencegah klaim ganda, mengurangi sengketa, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat⁵². Meski demikian, penelitian lain menemukan bahwa mekanisme pendaftaran tanah melalui PTSL dengan

⁵⁰ Marlina, M., & Mulyadi, M. (2023). Restorative justice di gampong: Menemukan keadilan melalui kearifan lokal. Universitas Sumatera Utara. <https://www.usu.ac.id/id/riset-unggulan/restorative-justice-di-gampong-menemukan-keadilan-melalui-kearifan-lokal>

⁵¹ Mansur, T. M., dkk. (2024). Mediating tradition: The role of law enforcement in customary law disputes.

⁵² Widyastuti, S., & Lyanthi, R. (2023). Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebagai instrumen kepastian hukum. *Jurnal Ekonomi dan Legalitas*, Volume 5 Nomor 2. Halaman 120–134.

penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dapat menimbulkan potensi sengketa baru jika tidak disertai pengawasan yang ketat.⁵³

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupaya memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah dengan cara mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh. Program ini dicanangkan untuk mencegah terjadinya klaim ganda, mengurangi potensi sengketa pertanahan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat. Melalui PTSL, proses pendaftaran tanah yang sebelumnya berbelit dan membutuhkan biaya besar diupayakan menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang menekankan pentingnya tertib administrasi pertanahan agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan baik⁵⁴

Untuk mendukung percepatan sertifikasi, PTSL menggunakan salah satu instrumen hukum berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Surat ini merupakan pernyataan dari masyarakat yang menyatakan bahwa mereka secara fisik benar-benar menguasai tanah tersebut, digunakan secara terus-menerus, tidak sedang dalam sengketa, serta bukan termasuk tanah negara atau kawasan hutan. Penggunaan SPPFBT diatur dalam Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 Pasal 22, yang memungkinkan masyarakat membuat pernyataan kepemilikan tanpa harus memiliki bukti tertulis kepemilikan yang lengkap. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat yang sebelumnya

⁵³ Sitorus, R. H. (2021). Potensi sengketa tanah dalam implementasi PTSL: Studi di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 4 Nomor 1. Halaman 45–63.

⁵⁴ Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Implementasi PTSL. *JPAMS: Jurnal Pendidikan Administrasi dan Manajemen Sekolah*, 4(1), 1–10.

kesulitan memperoleh sertifikat tanah dapat terbantu karena proses verifikasi dokumen menjadi lebih sederhana. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Kabupaten Muara Enim. Dalam pelaksanaan PTSL, ditemukan banyak SPPFBT yang dibuat tanpa memperhatikan kaidah hukum, misalnya saksi hanya ditandatangani oleh ketua RT tanpa diketahui kepala desa, atau dokumen dibuat tanpa pemeriksaan riwayat tanah secara menyeluruh. Kondisi ini memunculkan sanggahan dari pihak lain sehingga sertifikat tidak bisa diterbitkan oleh kantor pertanahan. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyederhanaan alas hak yang menjadi tujuan awal SPPFBT justru bisa menjadi pintu masuk sengketa baru apabila tidak dikawal dengan verifikasi ketat⁵⁵

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SPPFBT menyimpan risiko jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat. SPPFBT yang mudah dibuat, bahkan hanya dengan tanda tangan saksi yang kadang tidak berwenang, berpotensi menimbulkan konflik baru. Beberapa kasus di lapangan memperlihatkan adanya tumpang tindih klaim karena SPPFBT dibuat secara sepihak tanpa melalui verifikasi riwayat kepemilikan tanah yang memadai. Akibatnya, alih-alih menyelesaikan masalah, PTSL justru dapat melahirkan sengketa baru ketika pihak lain merasa berhak atas tanah yang sama⁵⁶

Oleh karena itu, pengawasan dan verifikasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan PTSL. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dituntut untuk melakukan sosialisasi intensif, memastikan keterlibatan pemerintah desa

⁵⁵ Prayogo, M. S., Riyadi, R., & Nurasa, A. (2019). Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Tunas Agraria*, 2(1), 45–59.

⁵⁶ Ombudsman Republik Indonesia. (2023). Mencegah Potensi Maladministrasi Registrasi SPPFBT. *Ombudsman RI*. Diakses dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mencegah-potensi-maladministrasi-registrasi-sppfbt>

dalam proses validasi, serta menjamin bahwa setiap dokumen SPPFBT disusun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga adat, agar data yang tercatat dalam PTSL tidak menimbulkan konflik dengan klaim ulayat atau riwayat garap masyarakat lokal⁵⁷

Dengan demikian, PTSL memang merupakan program strategis nasional yang mampu meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hak atas tanah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengawasan, validasi dokumen, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapannya. Jika hal tersebut diabaikan, maka PTSL justru berpotensi melahirkan sengketa baru, terutama melalui penggunaan SPPFBT yang rawan disalahgunakan.

Secara umum, konflik batas tanah merupakan masalah klasik di Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem pendaftaran tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum. Namun, praktik di lapangan masih banyak tanah yang hanya diakui secara adat atau berdasarkan tanda alam. konflik warisan sering muncul karena pembagian tanah dilakukan secara lisan tanpa dokumen hukum⁵⁸. Sedangkan sengketa dengan perusahaan HGU mencerminkan benturan antara legitimasi adat dengan kepastian hukum formal.

⁵⁷ BPN & Undip. (2024). Upaya BPN dalam Mencegah Sertifikat Ganda dalam Program PTSL. *Notarius: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 17(2), 220–235.

⁵⁸ Yessiarie Silvanny Sibot, Satriya Nugraha, & Muhammad Thaariq Darmawan. (–). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adat di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. *Jurnal Analisis Hukum*

Keterlibatan multiaktor ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak bisa hanya mengandalkan satu jalur. Teori pluralisme hukum (legal pluralism) menjelaskan adanya interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial dalam menyelesaikan konflik. Di Bener Meriah, pluralisme ini nyata: lembaga adat berperan dalam musyawarah, sementara BPN dan pengadilan menyediakan jalur formal. Kehadiran LSM memperkuat posisi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. menegaskan bahwa LSM sering menjadi fasilitator penting, terutama ketika masyarakat berhadapan dengan korporasi atau birokrasi yang lebih kuat.⁵⁹

Faktor ini sesuai dengan analisis yang menyebutkan bahwa absennya sertifikasi tanah merupakan akar dari ketidakpastian hukum agraria di pedesaan. Rendahnya kesadaran hukum juga ditunjukkan dengan praktik jual beli hanya menggunakan kuitansi atau surat sederhana. Dari sisi ekonomi, meningkatnya harga tanah di daerah perkebunan kopi Bener Meriah memicu perebutan lahan, sebagaimana terjadi pula di daerah penghasil kopi lain seperti Gayo Lues (Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa sengketa tanah tidak hanya bersifat legal, tetapi juga terkait aspek sosial dan ekonomi⁶⁰).

Hal ini sejalan dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat yang memberikan ruang bagi lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat gampong. Mekanisme adat dipandang lebih cepat, murah, dan

⁵⁹ Cheltra Asyshura, Teuku Yudi Afrizal, & Nuribadah. (-). Penyelesaian sengketa terhadap penjualan tanah warisan yang telah terjual tanpa persetujuan seluruh ahli waris (Studi di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

⁶⁰ Edwin Nehemia Wuisan. (2016). Sengketa hak milik atas tanah warisan yang dikuasai oleh ahli waris yang bersengketa. Lex Crimen, 5 (6)

sesuai dengan kearifan lokal. Namun, efektivitasnya terbatas pada sengketa sederhana antarwarga. Ketika menyangkut kepemilikan formal atau tumpang tindih sertifikat, peran BPN dan pengadilan menjadi krusial. Menurut Fauzi (2021), dualisme peran ini justru saling melengkapi, karena penyelesaian formal memberi kepastian hukum, sementara penyelesaian adat menjaga harmoni sosial.

Kasus ini menggambarkan konflik antara hak ulayat masyarakat adat dengan hak legal perusahaan. Menurut UUPA Pasal 3, hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada, tetapi implementasinya sering lemah karena kalah oleh dokumen formal HGU. Penelitian Wardhani (2022) menemukan bahwa konflik serupa banyak terjadi di Sumatera, di mana masyarakat sulit membuktikan klaim adatnya di pengadilan. Kehadiran LSM dalam kasus ini penting, karena selain mendampingi masyarakat, mereka juga sering menghubungkan konflik lokal dengan isu nasional seperti reforma agraria.

B. Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa

Kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses mediasi penyelesaian sengketa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bener Meriah, berada pada posisi yang unik. LSM bukan lembaga negara, namun sering dipercaya masyarakat sebagai fasilitator, mediator non-formal, atau pendamping dalam konflik tanah maupun lingkungan. Untuk memahami kedudukan hukum LSM secara menyeluruh, perlu ditinjau dari legitimasi dan landasan hukum, kapasitas formal dalam mediasi, pengakuan oleh lembaga resmi, norma hukum dan etika yang membatasi, serta efektivitas peran mereka dalam praktik.

Secara konstitusional, keberadaan LSM dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang memberikan hak bagi setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Pengakuan lebih lanjut diberikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur bahwa ormas (termasuk LSM) memiliki peran dalam membantu penyelesaian masalah sosial serta mendukung pembangunan nasional. Secara hukum penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang bagi pihak ketiga non-pemerintah untuk memfasilitasi mediasi sepanjang disepakati para pihak. Artinya, legitimasi LSM dalam proses mediasi bersifat sah apabila ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam lingkungan hidup, legitimasi LSM semakin kuat dengan adanya Pasal 92 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan hak kepada LSM lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui peran LSM tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai subjek hukum yang sah⁶¹.

Legitimasi LSM sebagai bagian dari civil society merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum dan demokrasi. Dengan demikian, peran LSM dalam mediasi memiliki basis hukum sekaligus basis sosial.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 di kantor LSM

⁶² Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

LSM dapat terlibat dalam dua kapasitas utama. Pertama, sebagai pendamping masyarakat, mereka memberikan edukasi hukum, advokasi, serta mendampingi warga dalam proses negosiasi. Kedua, sebagai fasilitator mediasi non-formal, jika kedua belah pihak bersengketa sepakat menunjuk mereka sebagai mediator.

Dalam ranah peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediator resmi harus terdaftar di pengadilan. Namun, di luar pengadilan, para pihak bebas memilih mediator, termasuk LSM. Jalur non-litigasi seperti mediasi adat, arbitrase, dan fasilitasi masyarakat memiliki nilai penting karena lebih cepat, murah, dan sesuai dengan rasa keadilan local.⁶³ Dengan demikian, keterlibatan LSM dalam mediasi sah secara hukum sepanjang ada persetujuan kedua belah pihak, meskipun hasil mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika tidak diformalkan melalui pengadilan⁶⁴.

Secara formal, LSM tidak tercatat sebagai mediator resmi di pengadilan kecuali individu dalam LSM tersebut memiliki sertifikat mediator. Namun, pengadilan sering mempertimbangkan laporan, data, dan rekomendasi LSM sebagai bahan pertimbangan. Hakim dalam beberapa kasus agraria menghargai

⁶³ Harsono, B. (2016). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 dikantor LSM

LSM sebagai *amicus curiae* (sahabat pengadilan) meskipun mereka tidak berperan sebagai mediator resmi.⁶⁵

Kalimantan Tengah juga menemukan bahwa laporan investigasi LSM lingkungan dijadikan bukti tambahan dalam kasus sengketa tanah perkebunan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun tidak memiliki kapasitas formal, kehadiran LSM tetap diperhitungkan secara substantive.⁶⁶ Konflik tanah yang bersifat struktural (masyarakat vs perusahaan/negara), LSM berperan sebagai penyeimbang kekuasaan, karena masyarakat tidak memiliki kekuatan yang sama dalam menghadapi pihak lawan⁶⁷.

Keterlibatan LSM dalam mediasi tidak bersifat tanpa batas. Ada sejumlah norma hukum dan etika yang menjadi pedoman. UU Ormas Tahun 2013 melarang organisasi melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Selain itu, prinsip-prinsip netralitas, kerahasiaan, dan independensi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Mediator Indonesia (2017) juga berlaku meskipun LSM bertindak sebagai mediator non-formal⁶⁸. Konflik gagal dimediasi oleh LSM karena masyarakat menilai mereka terlalu berpihak pada salah satu pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan netralitas dapat mengurangi

⁶⁵ Hafsari, T. A. (2024). Tinjauan buku “Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia” (Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 50 Nomor 2. Halaman 335–344

⁶⁶ Sari, R. (2021). Dinamika Peran LSM dan Lembaga Adat dalam Konflik Agraria di Aceh. Jurnal Hukum dan Masyarakat Aceh, Volume 12 Nomor 2. Halaman 55–72.

⁶⁷ R. Diah Utami. (2020). “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Rahayu, T. (2018). Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Adat:

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 dikantor LSM

efektivitas mediasi. Oleh sebab itu, etika mediasi menjadi batasan penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga⁶⁹.

Efektivitas LSM dalam mediasi memiliki dua sisi. Dari segi kelebihan, LSM lebih dekat dengan masyarakat, memahami konteks sosial-budaya, dan dianggap lebih netral dibanding pemerintah atau perusahaan. Riau menemukan bahwa mediasi yang difasilitasi LSM lebih cepat diterima masyarakat karena dianggap independent.⁷⁰ Kehadiran LSM memberi keberanian bagi masyarakat untuk menghadapi perusahaan dalam sengketa tanah. Kelemahannya adalah hasil mediasi yang difasilitasi LSM tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, sengketa tetap harus dibawa ke pengadilan.⁷¹ Mencatat bahwa hampir 40% kesepakatan mediasi berbasis LSM gagal dieksekusi karena tidak didukung kekuatan hukum formal.⁷² Efektivitas LSM lebih bersifat sosial dibanding yuridis. Mereka memainkan peran katalisator, mempertemukan pihak bersengketa, namun hasilnya tetap membutuhkan penguatan melalui lembaga formal.

Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bener Meriah, memiliki posisi yang unik. LSM bukan merupakan lembaga negara, tetapi keberadaannya sering dipercaya masyarakat sebagai fasilitator, mediator non-formal, maupun

⁶⁹ Rosiana & Junaidi Tarigan. (2022). "Analisis yuridis penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi". *Jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia* Volume 4 Nomor 2

⁷⁰ Wicaksono & Bayu. (2022). "Kendala LSM dalam Advokasi Sengketa Agraria" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 18 Nomor 2

⁷¹ Wahyudi & Santosa. 2020. *Peran Strategis LSM dalam Reformasi Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

⁷² Hidayat, A. (2019). Analisis Kedudukan LSM dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49 Nomor 2. Halaman 221–239.

pendamping dalam konflik agraria. Peran ini tidak hanya didasarkan pada basis sosial, tetapi juga memiliki legitimasi hukum⁷³.

Secara konstitusional, keberadaan LSM dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa ormas (termasuk LSM) dapat berperan dalam penyelesaian masalah sosial dan pembangunan nasional. Dalam konteks penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi pihak ketiga non-pemerintah, termasuk LSM, untuk memfasilitasi mediasi sepanjang disepakati oleh para pihak.⁷⁴ Bahkan, dalam ranah lingkungan hidup, legitimasi LSM semakin kuat karena Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan hak bagi LSM lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian lingkungan⁷⁵. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui peran LSM sebagai bagian dari civil society yang berkontribusi dalam menegakkan hukum dan demokrasi.

Kapasitas LSM dalam mediasi dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, sebagai pendamping masyarakat, LSM berperan memberikan edukasi hukum, advokasi, serta mendampingi warga dalam proses negosiasi. Kedua, sebagai

⁷³ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 di kantor LSM

⁷⁴ Wahyuni, S. (2021). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa: Teori dan praktik di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

⁷⁵ Mardani. (2020). *Hukum lingkungan hidup dan peran LSM dalam penyelesaian sengketa lingkungan*. Jakarta: Kencana.

fasilitator mediasi non-formal, apabila para pihak sepakat menunjuk mereka sebagai mediator. Dalam lingkup peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediator resmi harus terdaftar di pengadilan, tetapi di luar pengadilan para pihak bebas memilih mediator, termasuk LSM (Rahayu, 2022). Dengan demikian, mediasi yang difasilitasi LSM sah secara hukum, meskipun hasilnya tidak memiliki kekuatan eksekutorial apabila tidak didaftarkan atau disahkan di pengadilan.

Pengakuan terhadap peran LSM juga dapat ditemukan dalam praktik peradilan. Hakim dalam beberapa kasus agraria sering mempertimbangkan laporan investigasi dan rekomendasi LSM sebagai bukti tambahan, bahkan menjadikan mereka sebagai *amicus curiae* atau sahabat pengadilan.⁷⁶ Studi di Kalimantan Tengah menemukan bahwa laporan investigasi LSM lingkungan dipakai sebagai bukti pendukung dalam kasus sengketa perkebunan, yang menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki status formal sebagai mediator, peran mereka tetap signifikan dalam proses peradilan.⁷⁷

Meski demikian, keterlibatan LSM tidak bersifat tanpa batas. Mereka dibatasi oleh norma hukum dan etika. UU Ormas Tahun 2013 melarang organisasi melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu ketertiban umum. Selain itu, prinsip netralitas, independensi, dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Mediator Indonesia (2017) juga menjadi rujukan meskipun LSM bertindak sebagai mediator non-formal. Ketika LSM

⁷⁶ Prayoga, R. (2020). Konflik tanah yang bersifat struktural dan peran LSM sebagai penyeimbang kekuasaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 12 Nomor 2. Halaman 77–89.

⁷⁷ Siregar, H. (2021). *LSM lingkungan dan penyelesaian sengketa perkebunan sawit di Kalimantan Tengah*. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, Volume 3 Nomor 2. Halaman 55–70.

dianggap berpihak pada salah satu pihak, efektivitas mediasi berkurang karena menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.⁷⁸

Dari segi efektivitas, penelitian di Riau menemukan bahwa mediasi yang difasilitasi LSM lebih cepat diterima oleh masyarakat karena dinilai independen dan lebih dekat dengan konteks sosial budaya setempat.⁷⁹ Kehadiran LSM juga memberi keberanian bagi masyarakat dalam menghadapi perusahaan dalam konflik agraria. Namun, kelemahan utamanya adalah hasil mediasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hampir 40% kesepakatan mediasi berbasis LSM gagal dieksekusi karena tidak memiliki legitimasi hukum formal.⁸⁰

Efektivitas peran LSM dalam penyelesaian sengketa tanah lebih bersifat sosial daripada yuridis. LSM berfungsi sebagai katalisator yang mempertemukan pihak-pihak bersengketa dan membangun komunikasi, tetapi hasil akhir tetap membutuhkan penguatan melalui lembaga formal agar memiliki kepastian hukum. Integrasi antara kekuatan sosial LSM dengan legalitas formal negara menjadi kunci tercapainya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelesaian sengketa agraria pada dasarnya lebih menonjol dalam ranah sosial dibandingkan yuridis. LSM hadir sebagai pihak ketiga yang bersifat independen untuk menjembatani pihak-pihak yang bersengketa. Kehadiran mereka sering kali dibutuhkan karena mampu membangun komunikasi, mencairkan ketegangan, serta menciptakan

⁷⁸ Mansur, T. M., Putra, M. Z., & Rahman, S. (2024). Mediating tradition: The role of law enforcement in customary law disputes.

⁷⁹ Widyastuti, S., & Lyanthi, R. (2023). Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebagai instrumen kepastian hukum. *Jurnal Ekonomi dan Legalitas*, Volume 5 Nomor 2. Halaman 120–134.

⁸⁰ Sitorus, R. H. (2021). Potensi sengketa tanah dalam implementasi PTSL: Studi di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 4 Nomor 1. Halaman 45–63.

ruang dialog yang lebih egaliter. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman menyampaikan aspirasinya, terutama ketika berhadapan dengan pihak yang lebih kuat secara politik maupun ekonomi.

Sebagai katalisator sosial, LSM memainkan peran penting dalam mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, baik antarindividu, kelompok masyarakat adat, maupun antara masyarakat dengan pihak swasta atau pemerintah. LSM membantu memformulasikan isu, menyeimbangkan posisi tawar, dan memfasilitasi dialog sehingga konflik yang semula bersifat konfrontatif dapat diubah menjadi negosiasi yang konstruktif. Dalam banyak kasus, LSM berhasil menurunkan eskalasi ketegangan dan mencegah benturan horizontal di masyarakat.⁸¹

Efektivitas penyelesaian yang dilakukan oleh LSM terbatas pada ranah sosial. Proses mediasi yang mereka lakukan, meski mampu mencapai kesepakatan, tidak serta-merta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Agar kesepakatan tersebut benar-benar terlindungi, tetap dibutuhkan penguatan melalui lembaga formal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, atau bahkan lembaga peradilan. Tanpa pengesahan ini, hasil mediasi rentan diperdebatkan kembali, terutama ketika muncul klaim baru dari pihak lain⁸².

Temuan penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Lex Generalis* menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tanah yang dilakukan oleh mediator nonformal, termasuk LSM, hanya sekitar 1,07% yang benar-benar berujung pada

⁸¹ Syamsul Zainal Siddiq, A., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2025). *Efektivitas Peran Mediator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi*. *Journal of Lex Generalis*

⁸² Widayanti, F. (2018). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mendorong Partisipasi Politik di Komunitas Lokal*. *Jurnal Sociopolitico*

penyelesaian yuridis yang final.⁸³ Angka ini menunjukkan keterbatasan signifikan dari mediasi berbasis sosial bila tidak diintegrasikan dengan instrumen hukum formal.

Di sisi lain, LSM juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Melalui berbagai program pendampingan, LSM mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka, berani menyuarakan aspirasi, dan terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini memperkuat basis demokrasi lokal sekaligus mencegah dominasi sepihak dari kelompok yang lebih berkuasa.⁸⁴ Dengan kata lain, meskipun fungsi yuridisnya terbatas, kontribusi LSM sangat berarti dalam memperkuat posisi tawar masyarakat.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah edukasi hukum. LSM sering memberikan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat tanah, risiko jual beli tanpa dokumen resmi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sah. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat lebih siap menghadapi proses hukum dan tidak mudah dirugikan. Pendidikan hukum semacam ini menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dalam konflik pertanahan.

Meski demikian, efektivitas LSM juga menghadapi sejumlah kendala internal. beberapa faktor seperti motif mencari keuntungan, rendahnya profesionalisme, dan latar belakang aktivis yang beragam dapat memengaruhi kinerja LSM. Selain itu, regulasi yang longgar membuat kualitas intervensi LSM tidak seragam. Hal ini menimbulkan risiko bahwa kehadiran LSM tidak selalu

⁸³ Atina Krolina & Ahmad Yamin. (2025). *Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Dusun Sampa Desa Kerekeh)*. Pro Justice

⁸⁴ Widayanti, F. (2018). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mendorong Partisipasi Politik di Komunitas Lokal*. Jurnal Sociopolitico

membawa dampak positif, bahkan berpotensi memicu ketidakpercayaan jika dianggap memiliki agenda tersembunyi.⁸⁵

Oleh karena itu, integrasi antara kekuatan sosial LSM dengan legalitas formal negara menjadi kunci tercapainya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria. LSM bisa berfungsi sebagai penghubung sosial yang menjembatani konflik, sementara lembaga negara memastikan hasil penyelesaian tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat. Sinergi ini akan menghasilkan model penyelesaian yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Kajian terbaru dalam JUMPA Bhakti menunjukkan bahwa model hukum demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan nilai-nilai lokal terbukti efektif dalam mengurangi konflik agraria (2024). Model ini bisa dijadikan landasan untuk memperkuat kolaborasi antara LSM dan lembaga formal, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya fokus pada aspek legalistik semata, tetapi juga menekankan pada rekonsiliasi sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran LSM dalam penyelesaian sengketa tanah bersifat komplementer. Mereka berperan besar dalam membangun komunikasi, menyeimbangkan kekuatan, dan mendidik masyarakat, tetapi tetap membutuhkan penguatan formal agar hasilnya mengikat secara hukum. Kombinasi antara legitimasi sosial dari LSM dan otoritas hukum dari negara akan menghasilkan keadilan substantif yang lebih berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.

⁸⁵ Pelor, S., & Heliany, I. (2018). *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

C. Hambatan dan Solusi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi yang Melibatkan LSM di Kabupaten Bener Meriah

Mediasi yang difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Bener Meriah menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik dari aspek struktur hukum, kondisi sosial masyarakat, maupun teknis di lapangan. Hambatan utama yang sering muncul berkaitan dengan ketimpangan posisi antara para pihak yang bersengketa. Pihak perusahaan atau pemerintah umumnya datang dengan dokumen legal formal seperti izin usaha, hak guna usaha (HGU), sertifikat tanah, atau peta tata ruang, sedangkan masyarakat hanya mengandalkan penguasaan fisik tanah secara turun-temurun dengan bukti berupa riwayat garap, waris, atau batas alam. Ketidakseimbangan ini sering melemahkan posisi tawar masyarakat sehingga proses mediasi tidak berjalan setara. Selain itu, banyak bidang tanah di wilayah Bener Meriah belum memiliki sertifikat resmi, sementara bukti kepemilikan lain seperti girik, letter C, atau surat warisan sering kali kabur. Kondisi ini memperumit jalannya mediasi karena status kepemilikan tanah tidak jelas secara hukum, padahal mediasi mensyaratkan adanya dasar yang bisa dijadikan rujukan bersama⁸⁶.

Masyarakat Bener Meriah pada dasarnya menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap LSM. Hal ini disebabkan kedekatan emosional LSM dengan masyarakat, penggunaan bahasa lokal, serta kesediaan LSM untuk turun langsung ke lapangan dalam memverifikasi batas-batas tanah. Keberpihakan moral yang ditunjukkan LSM membuat masyarakat merasa lebih

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 dikantor LSM

dilindungi dibandingkan jika berhadapan langsung dengan pemerintah atau perusahaan. Namun, tingkat kepercayaan ini tidak selalu stabil. Sebagian masyarakat merasa skeptis karena kesepakatan hasil mediasi LSM tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga seringkali gagal dilaksanakan ketika salah satu pihak mengingkarinya.⁸⁷ sebagian besar masyarakat Aceh memandang mediasi LSM hanya efektif sebagai fasilitasi awal, sementara penyelesaian akhir tetap ditentukan oleh lembaga formal seperti pengadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun legitimasi sosial LSM kuat, posisi yuridis mereka masih lemah⁸⁸.

Dari sisi regulasi, hambatan yang muncul terutama terkait ketiadaan dasar hukum eksplisit yang mengatur peran LSM sebagai mediator. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang mengakui mekanisme mediasi, tetapi hanya mediator resmi yang terdaftar di pengadilan yang dapat menghasilkan kesepakatan dengan kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, hasil mediasi LSM tidak dapat langsung dipaksakan secara hukum. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan LSM seringkali dipandang sebagai aktor luar yang tidak memiliki legitimasi formal dalam mekanisme adat. Sari (2021) menegaskan bahwa tarik-menarik peran antara LSM dan lembaga adat justru sering memperlambat penyelesaian konflik agraria di Aceh.

Koordinasi antara LSM, pemerintah daerah, dan lembaga adat menjadi salah satu titik lemah yang memperbesar hambatan dalam mediasi. Pemerintah

⁸⁸ Faisal Afda'u. (2024). *Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah di Kelurahan Karangmojo, Klego, Boyolali*. Jurnal Suara Pengabdian.

daerah cenderung melihat LSM sebagai oposisi yang kerap mengkritisi kebijakan, bukan sebagai mitra dalam penyelesaian sengketa. Sementara lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial tinggi terkadang memandang LSM sebagai pihak luar yang kurang memahami tradisi lokal⁸⁹. Nasution (2017) menemukan bahwa lemahnya koordinasi ini membuat hasil mediasi yang difasilitasi LSM jarang mendapat pengakuan formal dari pemerintah daerah. Padahal, jika koordinasi dapat berjalan baik, hasil mediasi berpotensi lebih kuat karena menggabungkan legitimasi sosial dari lembaga adat dengan pendampingan teknis dari LSM.

Dalam praktik sehari-hari, terdapat berbagai tantangan yang membuat mediasi LSM sulit mencapai keberhasilan. Deadlock sering terjadi karena para pihak memegang tuntutan maksimalis yang sulit dipertemukan. Pihak masyarakat cenderung menuntut pengembalian penuh tanah yang diklaim, sementara perusahaan hanya bersedia memberikan kompensasi terbatas. Fragmentasi internal masyarakat juga menjadi masalah serius, di mana klaim waris atau perselisihan batas antarkeluarga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan pihak luar. Selain itu, kesepakatan mediasi yang dihasilkan LSM sering tidak diindahkan oleh pihak yang lebih kuat karena tidak ada mekanisme pemaksaan hukum. Hambatan lain yang juga penting adalah keterbatasan dana dan sumber daya LSM, karena proses mediasi memerlukan waktu panjang, logistik lapangan, serta pemetaan partisipatif yang memakan biaya.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pertama, kesepakatan hasil mediasi sebaiknya diratifikasi dalam bentuk

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Nasri gayo selaku Ketua LSM Garis Merah pada hari jumat 23 bulan Mei 2025 dikantor LSM

akta perdamaian di pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Kedua, kapasitas hukum LSM perlu diperkuat dengan melibatkan mediator bersertifikat atau advokat dalam proses mediasi. Ketiga, pemerintah daerah perlu membuat regulasi lokal atau memorandum of understanding (MoU) yang mengakui peran LSM sebagai mitra resmi dalam penyelesaian sengketa tanah. Keempat, koordinasi antara LSM dan lembaga adat harus ditingkatkan dengan pola kolaborasi, bukan persaingan, sehingga legitimasi sosial dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan. Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan yang selama ini memperlambat penyelesaian sengketa tanah di Bener Meriah melalui jalur mediasi dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi LSM dalam mediasi sengketa tanah di Bener Meriah bersumber dari ketimpangan posisi para pihak, minimnya dokumen pertanahan yang sah, keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga keterbatasan kapasitas internal LSM sendiri. Meski masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi, efektivitas mediasi masih rendah karena hasilnya sering tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sinergi antara LSM, adat, dan pemerintah agar mediasi benar-benar dapat menjadi instrumen efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Hambatan mediasi oleh LSM di Bener Meriah juga berkaitan dengan aspek psikologis masyarakat yang sering merasa inferior saat berhadapan dengan perusahaan atau pemerintah. Ketimpangan ini tidak hanya soal legalitas, tetapi

juga keberanian masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya. Rasa minder masyarakat terhadap otoritas formal membuat mereka sering kali menerima keputusan yang merugikan meskipun difasilitasi LSM. Kondisi ini menurunkan efektivitas mediasi karena partisipasi masyarakat tidak maksimal.⁹⁰

Minimnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor penting yang memperburuk posisi tawar mereka. Banyak masyarakat di Bener Meriah yang tidak memahami perbedaan antara hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai sehingga mudah dipengaruhi oleh argumen hukum pihak perusahaan. Rendahnya pemahaman hukum agraria di kalangan masyarakat pedesaan Aceh menyebabkan mereka lebih sering pasif dalam forum mediasi. Hal ini membuat LSM harus bekerja ekstra melakukan pendidikan hukum sebelum proses mediasi berlangsung.⁹¹

Persepsi bias dari pemerintah daerah juga kerap muncul. Pemerintah sering lebih condong melindungi investasi perusahaan dengan alasan pertumbuhan ekonomi daerah. Bias keberpihakan pemerintah dalam konflik tanah di Aceh Tengah dan Bener Meriah memperkuat anggapan bahwa mediasi hanya formalitas. Padahal, netralitas aktor pemerintah sangat penting agar proses mediasi tidak dianggap timpang sejak awal.⁹²

⁹⁰ Zaidan, M., Nugraha, N., & Gusthomi, M. (2024). Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Urusan Tanah. *Journal Customary Law*, Volume 2 Nomor 1. Halaman 11

⁹¹ Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum Agraria (Revisi)*. Penerbit PRC. ISBN: 978-602-131166-0.

⁹² Putri, M. A. K., Setiawan, Y., Hidayat, M., & Maulidi. (2025). Konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan: Kajian yuridis terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas tanah. *YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 1. Halaman 10–19.

Keempat, tekanan politik lokal menjadi hambatan tersendiri. Sengketa tanah di Bener Meriah sering kali berhubungan dengan elite lokal yang memiliki kepentingan terhadap lahan perkebunan atau proyek pembangunan. Kondisi ini membuat LSM sulit menjaga independensi karena setiap langkahnya diawasi oleh aktor politik. Studi menemukan bahwa intervensi politik dalam penyelesaian sengketa agraria di Sumatra kerap memunculkan hambatan baru berupa kriminalisasi terhadap aktivis LSM.⁹³

Sumber daya manusia, tidak semua LSM memiliki mediator yang kompeten. Banyak LSM bekerja berdasarkan semangat advokasi dan solidaritas, tetapi kurang dibekali pelatihan khusus dalam teknik mediasi. Mediasi agraria membutuhkan keterampilan khusus dalam komunikasi, negosiasi, dan pemetaan konflik. Tanpa keterampilan tersebut, proses mediasi rawan mengalami kebuntuan atau bahkan menambah ketegangan antar pihak.⁹⁴

Tantangan dokumentasi dan teknologi. Proses mediasi sering memerlukan data spasial berupa peta digital, citra satelit, atau dokumen pertanahan yang akurat. LSM di Bener Meriah sering kesulitan mengakses atau mengolah data tersebut karena keterbatasan teknologi. Penggunaan teknologi pemetaan partisipatif dapat memperkuat legitimasi klaim masyarakat dan memperjelas batas tanah dalam mediasi.⁹⁵

⁹³ Hayati Harahap, R. H. H., & Marpaung, N. Z. (2023). Analisis Teori Legitimasi Pada Konflik Rekognisi Penguasaan Tanah Adat antara PT Asam Jawa dengan Komunitas Terdampak. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, Volume 2 Nomor 1. Halaman 13–22.

⁹⁴ Iskandar Wijaya, Sulsalman Moita, & Tanzil Tanzil. (2020) Model penyelesaian konflik agraria pada masyarakat transmigrasi Desa Roda, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. *Gemeinschaft (Jurnal Sosiologi)*, Volume 2 Nomor 1, tahun publikasi tidak disertakan. DOI: <http://dx.doi.org/10.52423/gjmpp.v2i1.12682>

⁹⁵ Putri, A. (2022). Pemetaan partisipatif dan legitimasi klaim masyarakat adat. *Jurnal Pertanahan dan Agraria*, Volume 6 Nomor 2. Halaman 101–119.

Perbedaan paradigma penyelesaian konflik juga mempersulit jalannya mediasi. Perusahaan lebih menekankan aspek legal formal, sementara masyarakat mengutamakan legitimasi historis dan emosional atas tanah. LSM berada di tengah-tengah dengan mencoba menjembatani keduanya. Namun, tanpa adanya titik temu dalam kerangka nilai, mediasi cenderung hanya menjadi forum pertukaran argumen. konflik agraria sering kali sulit selesai karena para pihak berangkat dari basis legitimasi yang berbeda.⁹⁶

Kriminalisasi masyarakat menjadi hambatan serius lain. Di beberapa kasus, masyarakat yang memperjuangkan tanahnya justru dikriminalisasi dengan tuduhan perusakan atau penyerobotan lahan. Kondisi ini membuat masyarakat takut untuk bersuara dalam mediasi. Ketakutan terhadap jerat hukum membuat sebagian besar masyarakat memilih menghindar dari forum mediasi. Hal ini tentu mengurangi kualitas dialog yang terjadi.⁹⁷

Perlu dipahami bahwa mediasi oleh LSM memiliki dimensi sosial yang penting meskipun lemah secara yuridis. Mediasi LSM mampu menjaga ruang komunikasi antara masyarakat dan perusahaan tanpa eskalasi kekerasan. Walaupun hasilnya tidak selalu mengikat secara hukum, keberadaan mediasi LSM sering menjadi jembatan agar konflik tidak langsung masuk ke ranah litigasi yang lebih kaku. fungsi preventif inilah yang menjadi kontribusi terbesar LSM dalam penyelesaian sengketa agrarian.⁹⁸

⁹⁶ Rangkuti, Z. (2019). Basis legitimasi konflik agraria di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

⁹⁷ Fitriani, S. (2021). Kriminalisasi masyarakat dalam konflik agraria: Studi kasus di Sumatera. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Volume 19 Nomor 1. Halaman 77–92.

⁹⁸ Anwar, M. (2022). Peran LSM dalam pencegahan eskalasi konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 52 Nomor 2. Halaman 145–160.

Penguatan sinergi multi-aktor menjadi kunci keberhasilan ke depan. Mediasi LSM akan lebih efektif jika dipadukan dengan pengakuan formal dari pemerintah, dukungan legitimasi adat, dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, keberadaan LSM bukan dipandang sebagai pesaing, melainkan mitra dalam membangun tata kelola konflik agraria yang adil perlunya kolaborasi lintas aktor agar penyelesaian konflik tanah di Aceh dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.⁹⁹

Ekonomi juga menjadi faktor penting yang memperberat mediasi. Sengketa tanah di Bener Meriah umumnya terkait dengan lahan perkebunan kopi dan sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pihak perusahaan tentu berupaya mempertahankan lahan tersebut karena menjadi sumber pendapatan utama, sementara masyarakat menggantungkan hidup dari tanah yang digarap secara turun-temurun. Semakin tinggi nilai ekonomi tanah, semakin sulit mencapai titik kompromi dalam mediasi.¹⁰⁰

Keadilan restoratif, mediasi LSM seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek legal kepemilikan tanah, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial yang rusak akibat konflik. Banyak konflik tanah di Bener Meriah telah menimbulkan perpecahan antarkeluarga bahkan antar desa. menegaskan bahwa mediasi yang mengabaikan aspek sosial cenderung menghasilkan kesepakatan formal, namun rapuh dalam pelaksanaannya.¹⁰¹

⁹⁹ Wahyudi, H. (2023). *Kolaborasi multi-aktor dalam penyelesaian konflik tanah di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Agraria Aceh.

¹⁰⁰ Harsono, B. (2021). *Ekonomi politik konflik agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁰¹ Kuntoro, A. (2022). Keadilan restoratif dalam mediasi agraria: Studi di Aceh. *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Volume 5 Nomor 1. Halaman 33–49.

Persepsi keberhasilan mediasi antara masyarakat dan perusahaan juga berbeda. Bagi masyarakat, keberhasilan diukur dari pengembalian tanah, sedangkan perusahaan menilai keberhasilan dari terjaminnya kelangsungan usaha. LSM sering kali berada dalam dilema untuk menyeimbangkan kedua ukuran keberhasilan ini. menunjukkan bahwa perbedaan orientasi hasil menjadi penyebab utama gagalnya mediasi agraria di Indonesia.¹⁰²

Mediasi LSM sering dihadapkan pada tantangan waktu. Proses mediasi bisa berlangsung sangat panjang karena harus melalui serangkaian pertemuan, verifikasi data, dan konsultasi dengan pihak terkait. Masyarakat yang sehari-hari bekerja di ladang seringkali kesulitan meluangkan waktu untuk mengikuti proses panjang ini. kelelahan partisipasi (*participation fatigue*) dapat mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi.¹⁰³

Dukungan pendanaan internasional bagi LSM juga menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, bantuan donor memungkinkan LSM memiliki sumber daya untuk menjalankan mediasi. Namun di sisi lain, sebagian pihak menilai LSM membawa agenda asing yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan lokal. bahwa stigma “agen asing” sering digunakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendeligitimasi peran LSM di Aceh.¹⁰⁴

Perempuan memiliki peran penting sebagai penggarap dan pewaris lahan, tetapi suara mereka sering terpinggirkan dalam forum mediasi. Padahal,

¹⁰² Lestari, D. (2023). Orientasi hasil dalam mediasi agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, Volume 4 Nomor 2. Halaman 88–105.

¹⁰³ Wahyuni, L. (2020). Partisipasi masyarakat dalam proses mediasi agraria. *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 11 Nomor 1. Halaman 72–86.

¹⁰⁴ Fitriyah, N. (2022). LSM, pendanaan internasional, dan delegitimasi lokal dalam konflik tanah. *Jurnal Politik Lokal*, Volume 8 Nomor 2. Halaman 201–219.

keterlibatan perempuan dalam mediasi dapat meningkatkan kualitas kesepakatan karena mereka lebih menekankan pada aspek kesejahteraan keluarga dan komunitas.¹⁰⁵

Mekanisme pengawasan pasca mediasi menjadi hal yang jarang dilakukan oleh LSM. Setelah kesepakatan dicapai, LSM sering tidak memiliki kapasitas untuk memastikan implementasi di lapangan. Akibatnya, banyak kesepakatan hanya berhenti di atas kertas. keberlanjutan mediasi membutuhkan sistem monitoring bersama yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga adat.¹⁰⁶

Akses masyarakat terhadap media juga memengaruhi jalannya mediasi. Sengketa tanah yang mendapat perhatian media biasanya lebih cepat ditangani karena ada tekanan publik. Sebaliknya, kasus yang tidak terekspos media cenderung berlarut-larut. eksposur media mampu mendorong pemerintah lebih responsif terhadap sengketa agrarian.¹⁰⁷

Hubungan personal antara mediator dan para pihak juga menjadi faktor yang menentukan. Mediator dari LSM yang memiliki jaringan baik dengan tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat biasanya lebih mudah membangun kepercayaan. Namun jika mediator dianggap memiliki kedekatan dengan salah

¹⁰⁵ Rahman, F. (2021). *Kepercayaan personal dalam mediasi komunitas*. Jurnal Sosiologi Desa, Volume 9 Nomor 1. Halaman 44–60.

¹⁰⁶ Suryadi, A. (2020). *Monitoring pasca mediasi konflik agraria*. Jurnal Resolusi Konflik, Volume 2 Nomor 2. Halaman 67–80.

¹⁰⁷ Prasetyo, Y. (2022). Peran media dalam penyelesaian sengketa tanah. Jurnal Komunikasi Sosial, Volume 10 Nomor 1. Halaman 55–70.

satu pihak, netralitasnya dipertanyakan. kepercayaan personal merupakan modal utama dalam mediasi berbasis komunitas.¹⁰⁸

Strategis ke depan, mediasi LSM di Bener Meriah perlu diarahkan pada model hibrid yang menggabungkan mekanisme adat, peran formal pemerintah, dan dukungan teknis LSM. Model ini diyakini lebih berkelanjutan karena mengintegrasikan legitimasi adat, kekuatan hukum formal, dan kapasitas teknis. kolaborasi tripartit semacam ini dapat menjadi solusi atas kelemahan struktural yang selama ini menghambat penyelesaian sengketa agraria di Aceh.¹⁰⁹

Strategis ke depan, mediasi LSM di Bener Meriah perlu diarahkan pada model hibrid yang menggabungkan mekanisme adat, peran formal pemerintah, dan dukungan teknis dari LSM. Model ini diyakini lebih berkelanjutan karena tidak hanya mengandalkan satu mekanisme, tetapi mengintegrasikan legitimasi adat, kekuatan hukum formal, dan kapasitas teknis dalam satu kerangka penyelesaian. Dengan demikian, sengketa tanah tidak hanya diselesaikan secara prosedural, tetapi juga menyentuh aspek sosiologis dan kultural yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Mekanisme adat, masyarakat Aceh masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, termasuk sengketa tanah. Lembaga adat seperti tuha peut atau imam mukim memiliki posisi yang dihormati dan dipercaya sebagai mediator alami dalam masyarakat. Integrasi lembaga adat

¹⁰⁸ Rahman, F. (2021). Kepercayaan personal dalam mediasi komunitas. *Jurnal Sosiologi Desa*, Volume 9 Nomor 1. Halaman 44–60.

¹⁰⁹ Susanto, E. (2023). *Model hibrid penyelesaian sengketa tanah: Adat, pemerintah, dan LSM*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 14 Nomor 1. Halaman 21–39

dalam proses mediasi memberi legitimasi sosial yang kuat, karena keputusan yang dihasilkan lahir dari norma yang sudah diakui secara turun-temurun¹¹⁰.

Di sisi lain, peran formal pemerintah tetap penting karena hasil penyelesaian sengketa harus memiliki kepastian hukum yang jelas. Pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat berperan sebagai penguat hasil mediasi agar memiliki kekuatan mengikat secara legal. Tanpa keterlibatan pemerintah, kesepakatan hanya berakhir sebagai kontrak sosial tanpa daya eksekutorial, sehingga rawan dilanggar ketika muncul klaim baru¹¹¹.

Sementara itu, LSM hadir dengan dukungan teknis. Mereka memiliki keunggulan dalam hal metode mediasi modern, advokasi hukum, serta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. LSM juga dapat mengisi kekosongan kapasitas, misalnya dalam pendampingan dokumentasi, pemetaan partisipatif, atau advokasi kebijakan. Dengan begitu, LSM tidak lagi berdiri sendiri sebagai mediator alternatif, melainkan menjadi mitra strategis yang memperkuat sinergi antara adat dan negara.

Kolaborasi tripartit ini adat, pemerintah, dan LSM menjadi kerangka penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif. Adat memberi legitimasi kultural, pemerintah memberi kepastian hukum, sementara LSM memberi kapasitas teknis dan advokasi. Integrasi ini diyakini mampu mengatasi hambatan struktural yang selama ini muncul, seperti rendahnya kesadaran hukum,

¹¹⁰ Siddiq, M., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2025). *Efektivitas Mediasi Sengketa Tanah oleh Mediator Nonformal*. Journal of Lex Generalis.

¹¹¹ Krolina, A., & Yamin, A. (2025). *Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Dusun Sampa Desa Kerekeh)*. Pro Justice.

ketimpangan posisi tawar, dan lemahnya koordinasi antar lembaga¹¹². Model hibrid ini juga berpotensi memperkuat konsep keadilan substantif. Tidak hanya sekadar memenangkan pihak yang memiliki dokumen hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, riwayat penguasaan, serta kepentingan masyarakat lokal. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.

Di tingkat praktis, implementasi model ini dapat dilakukan dengan membentuk forum mediasi multi-pihak di Bener Meriah. Forum ini bisa terdiri atas perwakilan adat, LSM, pemerintah desa, dan BPN. Mekanisme forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi permanen, sehingga setiap kasus sengketa dapat ditangani secara kolaboratif tanpa harus menunggu eskalasi konflik hingga ke pengadilan.

Selain itu, penting pula untuk menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap hasil mediasi. LSM dapat mengambil peran dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dijalankan oleh para pihak, sementara pemerintah memberi penguatan hukum, dan lembaga adat menjaga kepatuhan sosial di tingkat masyarakat. Penerapan model hibrid ini tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah ego sektoral antar lembaga. Lembaga adat terkadang merasa kewenangannya diambil alih oleh pemerintah, sementara pemerintah sering menilai proses adat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Di sisi lain, kehadiran LSM kadang dipandang sebagai intervensi eksternal yang dapat memperkeruh suasana. Karena itu, diperlukan

¹¹² Herlintang, R., dkk. (2025). *Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat terhadap Pengakuan Hak Milik Atas Tanah dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik di Masyarakat Kuala Kurun Seberang Kabupaten Gunung Mas*. *Journal of Human and Education (JAHE)*.

mekanisme komunikasi yang intensif dan berkesinambungan agar kolaborasi dapat berjalan harmonis¹¹³.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Tidak semua desa memiliki tokoh adat yang berpengalaman dalam mediasi, dan tidak semua aparat desa memahami aspek hukum pertanahan. LSM dapat mengambil peran di sini dengan memberikan pelatihan tentang teknik mediasi, pemahaman hukum, dan dokumentasi konflik. Dengan demikian, kapasitas para pihak lokal dapat ditingkatkan sehingga proses penyelesaian sengketa lebih efektif.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah dukungan regulasi. Agar model hibrid berjalan optimal, diperlukan aturan daerah atau bahkan qanun khusus yang mengatur peran masing-masing aktor dalam penyelesaian sengketa tanah. Regulasi ini penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi integrasi adat, pemerintah, dan LSM, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau tarik menarik kepentingan.¹¹⁴

Di sisi masyarakat, perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dan literasi agraria. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat mudah terjebak dalam praktik jual beli tanpa dokumen resmi atau tidak berani memperjuangkan haknya ketika berhadapan dengan pihak yang lebih kuat. Program sosialisasi yang dijalankan

¹¹³ Doing, M., Wilopo, A., Ipur, F., & Lemen, A. (–). *Model Hukum Demokrasi untuk Penyelesaian Sengketa Agraria oleh Lembaga Adat*. JUMPA BHAKTI: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana, menyoroti integrasi nilai demokrasi, transparansi, dan partisipasi dalam peran lembaga adat sebagai alternatif efektif bagi penyelesaian sengketa agraria

¹¹⁴ Wutwensa, B. M., Lobubun, M., Rato, D., & Anggono, B. D. (–). *A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua's Indigenous Communities*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. Studi ini memberikan wawasan konkret mengenai pendekatan hibrid dalam mediasi—memadukan hukum formal dan adat dalam konteks hak tanah masyarakat adat di Papua

bersama antara pemerintah, adat, dan LSM dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar masyarakat dalam sengketa tanah. model hibrid ini bukan hanya soal penyelesaian konflik, tetapi juga tentang pencegahan sengketa di masa depan. Dengan adanya mekanisme kolaboratif yang jelas, konflik dapat diantisipasi sejak awal melalui registrasi tanah yang lebih transparan, pemetaan partisipatif, serta mekanisme musyawarah yang berkesinambungan. Jika diterapkan dengan baik, model ini berpotensi menjadikan Bener Meriah sebagai contoh praktik terbaik dalam resolusi konflik agraria berbasis kolaborasi di Aceh maupun Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyajikan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah. Kesimpulan diperoleh dari analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, sehingga dapat dirumuskan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi dan musyawarah). Mekanisme non-litigasi lebih banyak dipilih karena dinilai lebih cepat, murah, dan dapat menjaga hubungan sosial masyarakat.
2. Kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses mediasi memiliki legitimasi secara normatif melalui jaminan hak berserikat dan berpendapat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun secara formal belum diakui secara penuh sebagai mediator resmi. Peran LSM lebih pada pendampingan, fasilitasi, dan penguatan posisi masyarakat dalam proses mediasi.
3. Hambatan dalam mediasi yang melibatkan LSM meliputi ketimpangan posisi para pihak, keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga adat, serta keterbatasan sumber daya LSM.

B. SARAN

pada bagian ini juga disampaikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat umum, dalam upaya penyelesaian sengketa tanah secara lebih efektif dan berkeadilan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah

Diharapkan lebih memperkuat regulasi dan kebijakan terkait mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga adat agar hasil mediasi memperoleh legitimasi yang lebih kuat dan dapat ditindaklanjuti secara formal.

2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM diharapkan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang hukum pertanahan dan teknik mediasi. LSM juga sebaiknya memperluas jaringan kerja sama dengan mediator bersertifikat, advokat, serta perguruan tinggi, sehingga perannya dalam pendampingan masyarakat menjadi lebih efektif dan hasil mediasi dapat memiliki kekuatan hukum.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengurus dokumen kepemilikan tanah secara sah agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. (2015). *Masalah-Masalah Hukum Agraria di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Amaruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*.
- Bambang Sunggono, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono. (2016). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. 2005. *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*. Jakarta: Djambatan.
- Daryono. 2021. *Sengketa Agraria dan Penyelesaiannya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djala, A. (2021). *Komunikasi dalam Praktik Keperawatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional dan internasional*. Bengkulu: sinar grafika.
- Gatot p. soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gunawan Wiradi & Siti Sundari R. 2022. *Manajemen Konflik Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Hafsari, T. A. (2024). Tinjauan buku “*Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia*”
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2016). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

- Harsono, B. (2021). *Ekonomi politik konflik agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2018). *Perkembangan Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maria S.W. Sumardjono. (2019). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, A. (2017). *Hukum agraria dan konflik pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, Op.cit.
- Rahmat Ramadhani, 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, Medan: UMSU Press. Halaman 196.
- Rahmat ramadhani. 2024. "*Buku Ajar Hukum Pertanahan*". Medan: UMSU Press. Halaman. 219
- Rangkuti, Z. (2019). *Basis legitimasi konflik agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, M. (2021). *Peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Aceh*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, U. (2021). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahyudi & Santosa. 2020. *Peran Strategis LSM dalam Reformasi Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Yuliana, S. (2020). *Mediasi dan resolusi konflik di Aceh: Perspektif masyarakat adat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Zainuddin Ali, *Op.Cit.*,

B. Jurnal

- Anwar, M. (2022). Peran LSM dalam pencegahan eskalasi konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 52 Nomor 2

- Bambang Saputro. (2022). “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan Mediation As An Alternative For Resolving Land Dispute/Conflicts” Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1
- Diah Fitria. (2022). “Efektivitas Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa di Pengadilan”. Jurnal Hukum Lex Renaissance. Volume 6 Nomor 2
- Fitriani & Nur. (2022). “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Volume 12 Nomor 1
- Fitriani, S. (2021). Kriminalisasi masyarakat dalam konflik agraria: Studi kasus di Sumatera. Jurnal Sosiologi Pedesaan, Volume 19 Nomor 1
- Fitriyah, N. (2022). LSM, pendanaan internasional, dan delegitimasi lokal dalam konflik tanah. Jurnal Politik Lokal, Volume 8 Nomor 2
- Hayati Harahap, R. H. H., & Marpaung, N. Z. (2023). Analisis Teori Legitimasi Pada Konflik Rekognisi Penguasaan Tanah Adat antara PT Asam Jawa dengan Komunitas Terdampak. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP), Volume 2 Nomor 1
- Iskandar Wijaya, Moita, S., & Tanzil, T. (...). Model penyelesaian konflik agraria pada masyarakat transmigrasi Desa Roda, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Gemeinschaft, Volume 2 Nomor 1
- Kartika, R. (2021). Gender dan partisipasi perempuan dalam mediasi konflik agraria. Jurnal Kajian Gender, Volume 12 Nomor 2
- Kuntoro, A. (2022). Keadilan restoratif dalam mediasi agraria: Studi di Aceh. Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa, Volume 5 Nomor 1
- Lestari, D. (2023). Orientasi hasil dalam mediasi agraria di Indonesia. Jurnal Hukum Agraria, Volume 4 Nomor 2
- Mahdin Marbun, dkk. (2025). “Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat”. Jurnal Business Law. Volume 4 Nomor 1
- Nugraha, Z., & Gusthomi, M. F. (2024). Pembentukan pengadilan khusus agraria. Jurnal Citizen Law, Volume 2 Nomor 2
- Prasetyo, Y. (2022). Peran media dalam penyelesaian sengketa tanah. Jurnal Komunikasi Sosial, Volume 10 Nomor 1
- Putri, A. (2022). Pemetaan partisipatif dan legitimasi klaim masyarakat adat. Jurnal Pertanahan dan Agraria, Volume 6 Nomor 2

- Putu Diva. (2022). "Sukmawat Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Volume 2 Nomor 2
- R. Diah Utami. (2020). "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
- Rahman, F. (2021). Kepercayaan personal dalam mediasi komunitas. Jurnal Sosiologi Desa, Volume 9 Nomor 1
- Robin Wawan Wijaya. (...). Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Dinamika (Jurnal Hukum).
- Rosiana & junaidi tarigan. (2022). "Analisis yuridis penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi". Jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia Volume 4 Nomor 2
- Suryadi, A. (2020). Monitoring pasca mediasi konflik agraria. Jurnal Resolusi Konflik, Volume 2 Nomor 2
- Susanto, E. (2023). Model hibrid penyelesaian sengketa tanah: Adat, pemerintah, dan LSM. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 14 Nomor 1
- Syafruddin. (2020). Bias keberpihakan pemerintah dalam konflik tanah di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Diakses dari [repository atau jurnal lokal terkait].
- Wahyuni, L. (2020). Partisipasi masyarakat dalam proses mediasi agraria. Jurnal Sosial Humaniora, Volume 11 Nomor 1
- Wicaksono & Bayu. (2022). "Kendala LSM dalam Advokasi Sengketa Agraria" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 18 Nomor 2
- Ansary Nst, S. K., & Syamsir, S. (2023). Penerapan manajemen konflik menggunakan metode kolaborasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3). Retrieved from <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/10042>
- Doing, M., Wilopo, A., Ipur, F., & Lemen, A. (2023). Model hukum demokrasi untuk penyelesaian sengketa agraria oleh lembaga adat. JUMPA BHAKTI: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana. Retrieved from https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jumpa_bhakti/article/view/559
- Sulaiman, S., & Purwaningsih, S. B. (2024). Ethical resolution of customary land disputes through harmonizing tradition and law. Indonesian Journal of

Cultural and Community Development, 15(2). Retrieved from <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1046>

Wahyuni, W., Rineksi, T. W., Sunandar, M. A., & Sirajuddin, M. M. (2025). Strategi kolaboratif dalam pelaksanaan redistribusi tanah untuk percepatan reforma agraria di Kabupaten Banyuwangi. *Tunas Agraria*, 8(1). Retrieved from <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/366>

Wutwensa, B. M., Lobubun, M., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). A hybrid model for resolving customary land disputes in Papua's indigenous communities. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Retrieved from <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/231>

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945 pasal 18B

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang memberi ruang bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang kekuasaan hakim, mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

UUPA Tahun 1960

D. Internet

Genies Wisnu Pradana, "Arbitrase perdata" melalui, bplawyers.co.id. diakses pada tanggal 30 april 2024 pukul 16.39 Wib

Metode analisis data kualitatif [https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data kualitatif-menurut-para-ahli](https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli) diakses pada tanggal 19 Juni 2025.

<https://www.usu.ac.id/id/riset-unggulan/restorative-justice-di-gampong-menemukan-keadilan-melalui-kearifan-lokal>

Badan Pertanahan Nasional. (2021). Petunjuk teknis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Retrieved from <https://www.atrbpn.go.id>

Kementerian ATR/BPN. (2023). Reforma agraria dan percepatan PTSL. Retrieved from <https://www.atrbpn.go.id>

PEDOMAN WAWANCARA

Tanya/Jawab

A. Bagaimana Bentuk Sengketa Tanah Yang Terjadi Di Kab Bener Meriah?

1. Pertanyaan : Apa saja jenis atau bentuk sengketa tanah yang paling sering terjadi di Kabupaten Bener Meriah?

Jawaban : Di Bener Meriah, sengketa tanah yang paling sering terjadi biasanya menyangkut batas tanah antarwarga, sengketa warisan, serta jual beli tanah tanpa akta resmi. Selain itu, ada juga kasus klaim ganda karena tumpang tindih sertifikat, dan yang paling besar biasanya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan yang memegang Hak Guna Usaha (HGU).

2. Petanyaan : Siapa saja pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam sengketa tanah di daerah ini?

Jawaban: di Kabupaten Bener Meriah, terdapat beberapa pihak utama yang biasanya terlibat. Pertama, masyarakat perorangan atau keluarga sering menjadi aktor utama, terutama dalam kasus sengketa batas tanah, pewarisan, maupun jual beli tanah yang tidak dilengkapi dengan akta resmi. Permasalahan ini umumnya muncul karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih banyak tanah yang belum bersertifikat. masyarakat adat atau komunitas lokal juga menjadi pihak yang sering bersengketa, khususnya ketika berhadapan dengan perusahaan atau pihak lain yang mengklaim tanah adat. Sengketa ini biasanya terkait dengan

riwayat penggarapan lahan yang diwariskan turun-temurun tanpa dokumen formal, sehingga menimbulkan konflik ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki bukti administrasi. Pihak yang juga dominan dalam konflik tanah di wilayah ini adalah perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan HGU menjadi salah satu kasus yang paling menonjol, karena adanya ketimpangan posisi: perusahaan memiliki legalitas formal berupa dokumen resmi, sementara masyarakat hanya mengandalkan riwayat garap dan pengakuan adat.

Pemerintah desa dan lembaga adat seperti reje kampung, imam mukim, maupun kepala desa memiliki peran signifikan, terutama pada tahap awal penyelesaian sengketa. Mereka biasanya berperan sebagai penengah dalam musyawarah adat, sesuai dengan struktur sosial dan ketentuan hukum adat yang masih berlaku kuat di masyarakat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) turut terlibat terutama dalam kasus yang menyangkut administrasi pertanahan, seperti klaim ganda atau sertifikat tumpang tindih. BPN berperan memberikan kepastian administrasi tanah, meskipun proses penyelesaiannya seringkali membutuhkan waktu lama dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah adat atau mediasi, maka kasus dilanjutkan ke ranah litigasi di Pengadilan Negeri. Pengadilan menjadi otoritas terakhir yang dapat mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap untuk menyelesaikan sengketa tanah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam mendampingi masyarakat. LSM bertindak sebagai fasilitator komunikasi, pemberi edukasi hukum, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan perusahaan atau pihak yang lebih kuat. Walaupun hasil mediasi yang difasilitasi LSM tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial, keberadaan mereka sangat dipercaya masyarakat karena kedekatan sosial dan pemahaman terhadap budaya lokal.

3. Pertanyaan : Apa faktor utama yang menyebabkan sengketa tanah sering terjadi di Bener Meriah?

Jawaban : Berdasarkan wawancara, terdapat tiga faktor utama:

Banyak tanah belum bersertifikat batas tanah hanya berdasarkan tanda alam atau kesepakatan lisan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat jual beli tanah sering dilakukan dengan surat sederhana tanpa akta resmi. Nilai ekonomis tanah yang meningkat akibat perkembangan perkebunan kopi dan pembangunan infrastruktur, banyak pihak kemudian mengklaim tanah yang sama.

4. Pertanyaan : Bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut?

Jawaban : Pada tingkat awal, penyelesaian biasanya dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan reje kampung atau imam mukim.

Pemerintah desa/kepala desa juga berperan aktif terutama dalam kasus warisan sesuai dengan amanat UU Desa. Jika kasus lebih kompleks, penyelesaian dilanjutkan ke ranah formal melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pengadilan.

5. Pertanyaan : Apakah ada contoh kasus sengketa tanah yang menonjol dan bagaimana proses penyelesaiannya?

Jawaban : Menurut narasumber, kasus yang paling menonjol adalah konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Dalam kasus ini, masyarakat biasanya hanya memiliki bukti riwayat garap, sementara perusahaan memegang dokumen resmi. Proses penyelesaian sering dimulai dari pendampingan oleh LSM untuk memperkuat posisi tawar masyarakat. jika tidak tercapai kesepakatan, kasus tetap harus dibawa ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah.

B. Bagaimana Kedudukan Hulung Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa?

1. Pertanyaan : Bagaimanakah legitimasi dan landasan hukum yang mendasari keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses mediasi penyelesaian sengketa di Indonesia?

Jawaban : Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses mediasi penyelesaian sengketa di Indonesia memiliki legitimasi yang berakar pada prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk LSM, yang dapat berperan dalam mengadvokasi dan mendampingi masyarakat dalam berbagai persoalan sosial, termasuk sengketa tanah.

Keberadaan LSM diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang kemudian sebagian ketentuannya diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2017). Dalam regulasi tersebut, LSM dikategorikan sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki hak untuk berperan serta dalam pembangunan nasional, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan advokasi di bidang hukum, sosial, dan politik.

Hukum alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menjadi rujukan penting. Walaupun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan LSM, namun membuka ruang bagi pihak ketiga untuk berperan sebagai fasilitator atau pendamping dalam proses mediasi sepanjang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, kehadiran LSM dalam mediasi dapat dipandang sah secara hukum selama mendapat persetujuan dan tidak melampaui kewenangan mediator resmi yang diakui oleh pengadilan atau lembaga mediasi formal.

LSM memperoleh legitimasi moral dan sosial dari masyarakat karena perannya yang dekat dengan komunitas lokal serta pemahamannya terhadap konteks budaya setempat. Hal ini membuat LSM seringkali lebih dipercaya oleh masyarakat dibanding lembaga formal. Namun, perlu dicatat bahwa hasil mediasi yang difasilitasi LSM tidak memiliki kekuatan eksekutorial, kecuali apabila kemudian diratifikasi oleh pengadilan dalam bentuk akta perdamaian.

2. Peranyaan : Dalam kapasitas apa LSM dapat terlibat secara resmi dalam proses mediasi, dan apakah keterlibatan tersebut memerlukan persetujuan dari para pihak yang bersengketa?

Jawaban : Menurut Bapak Nasri Garo selaku Ketua LSM Garis Merah, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses mediasi sengketa tanah tidak bersifat formal sebagaimana mediator bersertifikat yang diakui oleh pengadilan, melainkan lebih pada kapasitas sebagai pendamping dan fasilitator masyarakat. LSM biasanya membantu masyarakat dengan memberikan edukasi hukum, memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, serta memperkuat posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan lebih besar, misalnya perusahaan perkebunan.

Lebih lanjut, keterlibatan LSM dalam mediasi umumnya memerlukan persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Hal ini karena LSM tidak memiliki kewenangan langsung yang diberikan oleh undang-undang

untuk menjadi mediator resmi, sehingga kehadiran mereka bergantung pada penerimaan para pihak. Menurut narasumber, masyarakat di Bener Meriah cenderung memberikan kepercayaan penuh kepada LSM, karena LSM dianggap lebih memahami kondisi sosial dan budaya setempat dibanding lembaga formal.

3. Pertanyaan : Sejauh mana LSM diakui oleh lembaga peradilan atau lembaga mediasi resmi sebagai pihak yang sah dalam mendampingi atau memfasilitasi penyelesaian sengketa?

Jawaban : Menurut keterangan Bapak Nasri Garo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada dasarnya belum diakui secara formal oleh lembaga peradilan maupun lembaga mediasi resmi sebagai mediator yang sah dalam penyelesaian sengketa tanah. Peran LSM lebih ditempatkan pada posisi pendamping masyarakat yang membantu memberikan edukasi hukum, memfasilitasi komunikasi, serta menguatkan posisi tawar pihak yang lemah, khususnya masyarakat berhadapan dengan perusahaan atau pemegang dokumen resmi.

Hasil mediasi yang difasilitasi LSM memang memiliki nilai sosial karena dihormati oleh masyarakat, namun secara hukum tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya, apabila salah satu pihak tidak mematuhi hasil kesepakatan, maka penyelesaian sengketa tetap harus dilanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian atau putusan hakim.

4. Pertanyaan : Apakah terdapat norma hukum atau prinsip etika tertentu yang membatasi ruang gerak LSM dalam menjalankan perannya pada

proses mediasi sengketa, khususnya sengketa tanah atau lingkungan hidup?

Jawaban : Menurut Bapak Nasri Garo, terdapat batasan tertentu baik dari sisi hukum maupun etika yang mengatur ruang gerak LSM dalam menjalankan perannya pada proses mediasi sengketa tanah maupun lingkungan hidup. Dari sisi norma hukum, LSM tidak memiliki kewenangan formal sebagai mediator resmi karena peran mediator diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mensyaratkan adanya mediator bersertifikat atau lembaga mediasi yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, LSM hanya dapat berperan sebagai pendamping, fasilitator, dan advokat masyarakat, bukan sebagai pengambil keputusan yang mengikat secara hukum.

Prinsip etika, LSM harus menjaga independensi, netralitas, dan profesionalitas dalam mendampingi masyarakat. Mereka tidak boleh memihak secara berlebihan atau memprovokasi konflik, melainkan hanya membantu memperkuat posisi tawar dan menjembatani komunikasi antar pihak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dana juga menuntut LSM untuk bekerja dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat maupun pihak lawan sengketa.

5. Perantayaan : Bagaimana efektivitas peran LSM dalam proses mediasi jika dibandingkan dengan mediator resmi atau lembaga mediasi yang

diakui negara? Apakah terdapat kelebihan atau kekurangan tertentu secara yuridis maupun praktis?

Jawaban :

Efektivitas peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mediasi sengketa tanah pada dasarnya cukup tinggi dari sisi praktis dan sosial, namun masih terbatas secara yuridis. LSM dinilai lebih mudah diterima oleh masyarakat karena memiliki kedekatan sosial, memahami konteks budaya lokal, serta mampu memperkuat posisi tawar masyarakat kecil ketika berhadapan dengan pihak yang lebih kuat, seperti perusahaan atau pemilik modal. Hal ini membuat proses komunikasi dan negosiasi berjalan lebih cair dan partisipatif.

Namun, dari sisi kekurangan yuridis, hasil mediasi yang difasilitasi LSM tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, maka penyelesaiannya tetap harus dibawa ke jalur hukum formal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan legitimasi hukum sering menjadi kendala bagi LSM dalam menjaga keberlanjutan hasil mediasi.

Sebaliknya, mediator resmi atau lembaga mediasi yang diakui negara memiliki kelebihan yuridis karena hasil mediasi dapat disahkan menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya sering dianggap kaku, birokratis, dan kurang fleksibel dibanding pendekatan LSM.

C. Bagaimana Hambatan Dan Kendala Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Yang Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Bener Meriah?

1. Pertanyaan Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam proses mediasi penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Bener Meriah?

Jawaban : Menurut narasumber, hambatan utama yang dihadapi LSM dalam proses mediasi sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah antara lain adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara masyarakat dan perusahaan, kurangnya data dan dokumen hukum pertanahan yang valid, serta keterbatasan sumber daya manusia dan dana dari pihak LSM itu sendiri. Selain itu, sering kali muncul intervensi kepentingan politik dan ekonomi yang membuat mediasi sulit mencapai kesepakatan yang adil. Faktor emosional masyarakat yang tinggi dalam mempertahankan tanahnya juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses mediasi.

2. Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap peran LSM dalam proses mediasi sengketa tanah di wilayah ini?

Jawaban : Tingkat penerimaan masyarakat terhadap LSM di Bener Meriah pada umumnya cukup tinggi. Masyarakat melihat LSM sebagai pihak yang netral, dekat dengan rakyat, dan berani menghadapi perusahaan atau pemerintah. Kepercayaan ini lahir karena LSM dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi serta memberikan pendampingan

hukum dan advokasi yang tidak selalu didapatkan dari pemerintah. Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang masih meragukan efektivitas LSM karena keterbatasan mereka dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas hasil mediasi.

3. Pertanyaan : Apakah terdapat kendala dari sisi regulasi atau kebijakan yang membatasi peran LSM dalam proses mediasi di tingkat lokal, khususnya dalam konteks hukum pertanahan?

Jawaban : Dari sisi regulasi, peran LSM dalam mediasi memang tidak diatur secara spesifik dalam hukum pertanahan maupun mekanisme mediasi formal. Hal ini menjadi kendala karena hasil mediasi yang difasilitasi LSM tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Selain itu, kebijakan di tingkat lokal belum sepenuhnya memberikan ruang formal bagi LSM untuk masuk dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, peran LSM masih sebatas pada pendampingan dan fasilitasi non-formal, bukan sebagai mediator resmi yang diakui negara.

4. Peranyaan : Bagaimana koordinasi antara LSM dengan lembaga pemerintahan daerah atau lembaga adat dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur mediasi? Apakah terdapat hambatan dalam kerja sama tersebut?

Jawaban : Koordinasi antara LSM dengan pemerintah daerah maupun lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Bener Meriah umumnya sudah dilakukan, terutama ketika kasus melibatkan masyarakat luas. Lembaga adat, seperti reje kampung dan imam mukim,

biasanya berperan dalam memberi legitimasi sosial terhadap proses mediasi, sementara pemerintah daerah memiliki otoritas administratif terkait pertanahan. Namun, koordinasi tersebut seringkali belum berjalan optimal. Hambatan yang muncul antara lain berupa perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi intensif, dan belum adanya regulasi daerah yang secara formal mengakui peran LSM. Hal ini menyebabkan hasil mediasi kadang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum meskipun telah disepakati secara sosial.

5. Pertanyaan : Dalam praktiknya, tantangan apa yang paling sering menghambat keberhasilan mediasi yang difasilitasi oleh LSM di Kabupaten Bener Meriah, dan bagaimana upaya mengatasinya?

Jawaban : Dalam praktiknya, tantangan paling sering yang menghambat keberhasilan mediasi sengketa tanah oleh LSM di Kabupaten Bener Meriah adalah ketimpangan kekuatan antara masyarakat dan perusahaan, terutama ketika perusahaan memiliki dokumen legal seperti sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan masyarakat hanya memiliki bukti riwayat garapan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan dana, serta lamanya proses mediasi menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasinya, LSM biasanya melakukan beberapa langkah, seperti memperkuat kerja sama dengan lembaga adat, melakukan advokasi bersama advokat atau mediator bersertifikat, serta mendorong agar hasil mediasi dapat diratifikasi melalui pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum.